

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA TERHADAP
PENGURANGAN TINGKAT RESIDIVISME DI
LEMBAGA PENYARAFATAN KELAS
IIA KORBAN BUKLINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum**

**Oleh :
SELVI NOVITA
NIM : 2104010004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA INSAN
2025**

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA TERHADAP
PENGURANGAN TINGKAT RESIDIVISME DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA KOTA LUBUKLINGGAU**

Oleh :
SELVI NOVITA
NIM : 2104010004

Lubuklinggau, 24 Januari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Wilson Ghandi, M.H

Fitriyani, S.H, M.H

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
Universitas Bina Insan,

(Dr. Dheo Rimbano, S.E., M.Si)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI



Pada hari Jumat tanggal 24 bulan Juli tahun 2025 telah dilaksanakan sidang Skripsi oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan.

Nama : Selvi Novita
NIM : 2104010004
Judul Skripsi : Efektivitas Pembinaan Narapidana Terhadap Pengurangan Tingkat Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau

Komisi Penguji

1. Ketua : Dr. Wilson Ghandi, M.H (.....)
2. Sekretaris : Fitriyani, S.H, M.H (.....)
3. Anggota : Wawan Fransisco, S.H, M.H (.....)

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
Universitas Bina Insan

(Ahmad Fuadi, S.Hi., MH)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN



MOTTO

- ❖ Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah dicerminkan. Dan jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri karena itu adalah tugas orang lain.
- ❖ Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.
(Boy Candra)
- ❖ Tidak ada kata menyerah didalam hati seorang pejuang, menang kalah biasa, jangkankan menang kalah, mati dalam pertempuran kita siap.
(Prabowo Subianto)

Persembahan kepada :

- ❖ Ayah M.Sidik dan ibunda Noviana tercinta yang telah memberikan doa serta dukungan untuk pencapaianku.
- ❖ Adikku Jessica Intana Rahmadani, Muhammad Rizky Juansyah, Rangga, Nadiah dan keluarga tercinta yang telah mendukung penulis sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
- ❖ Teman-teman seperjuangan.
- ❖ Almamater kebanggaan.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selvi Novita
NIM : 2104010004
Program Studi : Hukum
Fakultas : Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian dan penulisan Skripsi yang saya susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Universitas Bina Insan, merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak menyuruh orang lain yang mengerjakannya. Ada pun bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain dan telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Jika dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penelitian dan tugas akhir ini bukan hasil kerja saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lubuklinggau, 24 Januari 2025
Penulis,

Selvi Novita
2104010004

DAFTAR BAWAYAT HIDUP



Biodata

Nama : Selvi Novita
Tempat / Tanggal Lahir : Nibung Rawas, 24 September 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Rt.04 Kelurahan Kali
Serayu Lubuklinggau Utara II

Pendidikan

- SD : SD Negeri 54 Kota Lubuklinggau
- SMP/MTS Sederajat : MTs Negeri 1 Kota Lubuklinggau
- SMA/MAN/SMK Sederajat : SMK Negeri 1 Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini meneliti tentang efektivitas pembinaan narapidana terhadap pengurangan tingkat residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 bahwa Lembaga Pemasyarakatan didirikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Penulisan skripsi ini juga akan menjawab semua rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas pembinaan narapidana yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan keterampilan narapidana serta mengurangi tingkat residivisme, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif empiris, data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala seksi bimbingan narapidana dan anak didik serta 2 orang narapidana yang berstatus Residivis dan Non Residivis. Kemudian bahan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, peraturan perundang-undangan, buku-buku maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan efektivitas pembinaan narapidana dalam mengurangi tingkat residivisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau telah berhasil menerapkan pembinaan secara efektif dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana. Peran lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan narapidana yaitu pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk membangun kesadaran diri dari narapidana dan pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana melalui pelatihan kerja.

Efektivitas pembinaan narapidana sebagai langkah pengurangan tingkat residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau bisa dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari jumlah narapidana residivis yang cenderung turun dalam empat tahun terakhir, namun satu tahun terakhir tingkat residivis meningkat dikarenakan faktor eksternal. Faktor penghambat dalam pembinaan yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, over kapasitas serta kurangnya petugas lapas. Dengan dibangunnya Rutan dan tidak menggabungkan tahanan dan narapidana tentu dapat mengatasi masalah over kapasitas, pemerintah diharapkan melakukan revisi kebijakan pidana dengan mengurangi hukuman penjara bagi pelanggaran ringan dan menggantinya dengan denda atau kerja sosial, membuka peluang pekerjaan bagi mantan narapidana dan mengajukan penambahan pegawai agar proses pembinaan terlaksana lebih maksimal.

Kata kunci : *Efektivitas, Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan*

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

ABSTRACT

The writing of this thesis is about the effectiveness of inmate coaching on reducing recidivism rates in Class IIA Correctional Institution Lubuklinggau City. Based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, inmates are convicts who are serving a sentence of loss of independence in Correctional Institutions. Meanwhile, Correctional Institutions are based on Article 1 of Law Number 12 of 1995 that Correctional Institutions are established as a place to carry out coaching for inmates and correctional students. The writing of this thesis will also answer all problem formulations, namely how effective the inmate coaching provided by the Class IIA Correctional Institution of Lubuklinggau City in improving the skills of inmates and reducing the level of recidivism, obstacles faced in the implementation of coaching and solutions to overcome these problems.

The type of research in this study is empirical normative, data was obtained through interviews with the Head of the Prisoner and Student Guidance Section and 2 inmates with Recidivist and Non-Recidivist status. Then secondary data material is by collecting data, laws and regulations, books and journals that are relevant to the effectiveness of inmate development in reducing the level of recidivism.

Based on the results of research and observations, the Class IIA Correctional Institution of Lubuklinggau City has succeeded in implementing coaching effectively in order to prevent the repetition of criminal acts. The role of correctional institutions in providing guidance in accordance with the needs of inmates is personality development which aims to build self-awareness of inmates and independence development which aims to provide skills to inmates through job training.

The effectiveness of inmate coaching as a step to reduce the recidivism rate in the Class IIA Correctional Institution in Lubuklinggau City can be said to be effective, this can be seen from the number of recidivist inmates who tend to decrease in the last four years, but in the last one year the recidivism rate has increased due to external factors. The inhibiting factors in coaching are limited facilities and infrastructure, overcapacity and lack of prison officers. With the construction of prisons and not combining prisoners and inmates, it can certainly overcome the problem of overcapacity, the government is expected to revise criminal policy by reducing prison sentences for minor offenses and replacing them with fines or social work, opening job opportunities for former inmates and applying for additional employees so that the coaching process is carried out more optimally.

Keywords: Effectiveness, Coaching, Prisoners, Correctional Institution

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pembinaan Narapidana Terhadap Pengurangan Tingkat Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau”, Untuk diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik-baiknya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna dan mungkin terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun tentunya sangat diharapkan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini diantaranya yaitu :

1. Teristimewa ibunda Noviana yang tercinta, terima kasih atas setiap pengorbanan, semangat, kesabaran, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu diselipkan dalam sholatnya demi keberhasilan penulis. Terima kasih ibu, atas ridhomu ternyata anak pertama perempuan yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapat gelar Sarjana Hukum.
2. Ayahanda tercinta M.Sidik, terima kasih telah hadir sebagai ayah sambung yang hebat, menyayangi anak-anak dengan adil tanpa pilih kasih dan mengutamakan pendidikan, terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

menjadi contoh dan inspirasi, semoga kesuksesan ini menjadi motivasi untuk melangkah lebih jauh lagi.

14. Armada, seseorang yang juga ikut mengalir dalam tubuh penulis. Terima kasih atas luka yang mendewasakan, menuntun penulis untuk belajar ikhlas dan menerima kata kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terima kasih, masa kelam itu kini berhasil menjadi pengalaman terbaik penulis.
15. Keluarga besar dan keponakan-keponakan tercinta Febri, Kelvin, Sintya, Bunga, Pandu, Prilly, Tiara, Putri, Rahayu, Desti dan Julian, terima kasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis senang dan semangat untuk mengerjakan Skripsi ini dengan selesai. Semoga pencapaian ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan untuk mereka.
16. Pemilik NIM 2104010017 ananda Venny Octaviany selaku teman seperjuangan penulis sedari awal perkuliahan. Terima kasih telah menjadi rekan terbaik disaat suka maupun duka, terima kasih atas banyaknya kontribusi yang membantu penulis, yang siap menjadi pendengar yang baik, senantiasa memberikan semangat, dukungan, saran, doa dan motivasi yang selalu menguatkan satu sama lain. Terima kasih atas setiap waktu dan petualangan hebat yang kita lalui bersama selama masa perkuliahan.
17. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum angkatan 2021 terkhusus teman seperjuangan penulis yang terhebat, tergokil dan terkocak Alep, Apek, Alan, Dwi, Dimas dan Dito, terima kasih atas suka dan duka yang telah kita lalui, semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan Skripsi ini.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Lubuklinggau, 24 Januari 2025



Penulis

Selvi Novita

2104010004

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR ISI



Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan Tim Penguji	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Halaman Pernyataan	v
Halaman Daftar Riwayat Hidup	vi
Abstrak.....	vii
<i>Abstract</i>	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Gambar	xvii
Daftar Lampiran	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Literatur.....	9
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	9
2.1.2 Pembinaan Narapidana	13
2.1.3 Residivis (Pengulangan Tindak Pidana).....	19
2.1.4 Sistem dan Lembaga Pemasyarakatan.....	25
2.2 Kerangka Teori	30
2.2.1 Teori Efektivitas Hukum	30

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2.2.2 Teori Rehabilitasi	31
2.2.3 Teori Pemiliteran	32
2.3 Penelitian terhadap Relevan	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	37
3.3 Spesifikasi Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Metode Pengumpulan Data	39
3.6 Metode Analisis Data	40
3.7 Tempat dan Waktu Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
4.1.1 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau	42
4.1.2 Komponen Geografis Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau	43
4.1.3 Tugas dan Fungsi Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau	44
4.1.4 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau	49
4.1.5 Visi dan Misi Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau	50
4.1.6 Maskot Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau.....	50
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Efektivitas Pembinaan Narapidana Terhadap Pengurangan Tingkat Residivisme	52
4.2.2 Hambatan Pembinaan kepada Narapidana dan Solusinya	53
4.3 Pembahasan	54
4.3.1 Efektivitas Pembinaan Narapidana Terhadap Pengurangan Tingkat Residivisme	54
4.3.2 Hambatan Pembinaan kepada Narapidana dan Solusinya.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	75

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
DAFTAR TABEL



Halaman

Tabel 1.1 Rencana Kegiatan Penelitian 2024-2025	41
Tabel 3.1 Jumlah Narapidana.....	55
Tabel 3.2 Narapidana Residivis	56
Tabel 3.3 Pembinaan Kepribadian Keagamaan	57
Tabel 3.4 Pembinaan Kepribadian Keagamaan Khusus	58
Tabel 3.5 Pembinaan Kepribadian Olahraga dan Kesenian.....	59

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR GAMBAR



	Halaman
Gambar 2.1 Denah Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau	93
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Lubuklinggau	94
Gambar 2.3 Maskot Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau	95
Gambar 3.1 Pembinaan Kepribadian Islam	96
Gambar 3.2 Pembinaan Kepribadian Non Islam.....	96
Gambar 3.3 Pembinaan Kepribadian Safari Dakwah	97
Gambar 3.4 Pembinaan Kepribadian Kejar Paket A, B dan C.....	97
Gambar 3.5 Pembinaan Kemandirian Mengelas.....	98
Gambar 3.6 Pembinaan Kemandirian Meubel	98
Gambar 3.7 Pembinaan Kemandirian Instalasi Listrik	99
Gambar 3.8 Pembinaan Kemandirian Membuat Dandang	99
Gambar 3.9 Pembinaan Kemandirian Membuat Kue	100
Gambar 3.10 Pembinaan Kemandirian Menjahit.....	100
Gambar 3.11 Pembinaan Kemandirian Pangkas Rambut	101
Gambar 3.12 Pembinaan Kemandirian Peternakan, Perikanan dan Perkebunan.....	101

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR LAMPIRAN



	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	80
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	82
Lampiran 3 Sesi Foto Wawancara.....	91
Lampiran 4 Hasil Penelitian.....	93

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB I



KONTEN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana segala aturan yang mengikat masyarakat di dalam hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) maupun hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan masyarakat). Jika seseorang melanggar aturan yang berlaku, baik di dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Hukum diciptakan untuk meminimalisir tindak kejahatan atau pelanggaran serta guna menegakan keadilan, agar terciptanya kehidupan yang rukun, tentram, sejahtera, serta memberi rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun hukum telah dibentuk dan dijalankan, namun pada kenyataannya masih terdapat orang yang berani melakukan pelanggaran hukum.

Penyelesaian suatu perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata diselesaikan dan diputuskan melalui sebuah badan yang disebut pengadilan. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “pengadilan dibentuk dalam rangka membantu pencari keadilan untuk mengatasi segala persoalan hukum, khususnya demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹ Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan dan penggunaan sanksi pidana dalam menyelesaikan suatu perkara pidana sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi tindak kejahatan, serta memberikan pemahaman dan penekanan kepada masyarakat tentang tindak kejahatan dan pemidanaan, bahwa hukuman ataupun pemidanaan yang diberikan tidak menempuh jalur perdata maupun administrasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan suatu tindak kriminal

¹ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

merupakan salah satu upaya yang tepat dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan.²

Konsep dasar Pemasyarakatan berlandaskan pada Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan di bentuk sebagai pembaruan dan perbaikan hukum atas konsep pidana pemenjaraan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan telah tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 bagian ke-2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan didirikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu upaya yang bersifat ultimum remidium (upaya terakhir) yang lebih tertuju sebagai alat dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan, agar narapidana mampu menyadari kesalahannya, dan setelah kembali ke lingkungan masyarakat mampu menjadi orang yang baik dari segi keagamaan, sosial, budaya, maupun moral, sehingga mampu menciptakan keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

² Ni Made Wahyuni Paramitha, I Ketut Sukadana, dan Ni Made Sukaryati Karma, *Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)*, Jurnal Analogi Hukum, vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 85.

³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dalam hukum pidana sudah terasa sangat familiar dengan istilah Narapidana. Pengertian narapidana berdasarkan Pasal 1 bagian ke-7 Undang-Undang Nomor 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa “Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan)”. Narapidana yang putusannya telah dijatuhkan oleh hakim dengan sanksi kurungan penjara akan menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan hingga masa penghukumannya selesai.⁴

Pada dasarnya, narapidana sangat membutuhkan adanya binaan serta arahan yang baik dari petugas lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa hukumannya. Hal tersebut dikarenakan narapidana sebagai seseorang yang bermasalah dengan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perlu di bangun kesadaran dalam dirinya agar benar-benar mampu menyadari kesalahannya. Penjatuhan pidana dengan hanya memberikan efek jera dan terfokus pada unsur balas dendam tidak dapat memberikan jaminan bahwa narapidana tidak akan kembali melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam istilah hukum positif, pengertian pengulangan tindak pidana (*residivis*) adalah seseorang yang kembali melakukan suatu tindak pidana setelah dirinya melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir maupun telah terbebas dari masa hukumannya.⁵

Secara umum, dengan melihat fakta sosial bahwa pemikiran atau pandangan berbeda dari masyarakat kita terhadap pelaku maupun mantan pelaku kejahatan masih sering terjadi. Biasanya terhadap mantan narapidana yang telah bebas dari penjara, masyarakat masih memberikan cap atau label atas kejahatannya dulu. Dalam Ilmu Kriminologi, pemberian cap atau label dikenal sebagai teori labelling. Labelling dalam

⁴ Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level)*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 10 No. 1 Januari 2015, hlm. 44.

⁵ La Patuju Sakticakra Salimin Afamery, *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, vol. 1, no. 1, (Desember 2016), hlm. 107.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



konteks ini adalah pemberian label sebagai akibat dari reaksi masyarakat terhadap mantan narapidana. Hal ini karena terdapat perbedaan sudut pandang masyarakat terhadap orang normal yang tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana dan narapidana sebagai orang yang pernah melakukan tindak pidana. Masyarakat memiliki kekhawatiran bahwa mantan narapidana tersebut akan melakukan atau mengulangi perbuatan kejahatannya kembali, karena citra dari seorang mantan narapidana yang identik dengan pelaku kejahatan sehingga kerap kali dicurigai. Hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial mantan narapidana, sehingga mengakibatkan dirinya akan sulit untuk memiliki kehidupan normal seperti orang lainnya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut sangat diperlukan dilakukannya upaya pembinaan terhadap narapidana, agar setelah bebas dari masa penghukuman mantan narapidana benar-benar mampu menyesali perbuatannya dan diharapkan tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum, serta memiliki kemampuan sumber daya manusia yang baik agar mantan narapidana dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Narapidana bukan hanya sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sehingga sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Dengan demikian narapidana tidak harus diberantas, melainkan yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Sehingga untuk itu sangat diperlukan dibentuk konsep sistem pemasyarakatan sebagai implementasi pemidanaan terhadap narapidana. Pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana ataupun Anak Pidana agar dapat menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan

Untuk mengukur  dan proses dari sebuah pembinaan di lembaga pemasyarakatan  diukur dari tinggi rendahnya jumlah residivis yang ditahan di lembaga pemasyarakatan.⁶ Residivis adalah pengulangan tindak pidana, maksudnya adalah narapidana yang telah menjalani masa hukuman dari perbuatannya tetapi ketika kembali ke masyarakat, narapidana tersebut mengulangi kembali perbuatannya bahkan menjadi lebih sering dan menjadi ahli dalam melakukan kejahatan. Jika jumlah narapidana residivis menurun setiap tahun, maka bisa dikatakan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan berhasil tetapi sebaliknya apabila jumlah narapidana residivis meningkat maka secara otomatis proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak berhasil dalam memberantas kejahatan.

Pada hakikatnya narapidana sangat membutuhkan pembinaan dan pembimbingan yang baik dan benar. Pembinaan narapidana haruslah didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1944. Agar tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu memberikan jaminan tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya dikemudian hari, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Untuk mencapai itu semua maka dibutuhkanlah kerja sama antara instansi pemerintah, masyarakat dan petugas lapas agar tujuan pembinaan yang didasarkan pada sistem

⁶ Marsudi Utuyo, *Konsep Binaan Warga Binaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No.01, Januari 2015, Bandar Lampung, hlm.38.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pemasyarakatan dapat tercapai. Dalam melakukan pembinaan kepada narapidana tentu ada masalah yang timbul dan menjadi faktor penghambat pembinaan para narapidana, seperti kapasitas lapas yang tidak cukup untuk menampung jumlah narapidana. permasalahan ini sering terjadi di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, kebutuhan pokok dari narapidana kurang tercukupi dan pidana penjara bukan satu-satunya solusi dalam memberantas tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, guna untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembinaan narapidana dengan berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana maka saya tertarik untuk membahasnya lebih rinci lagi kedalam skripsi dengan judul: **“EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA TERHADAP PENGURANGAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA LUBUKLINGGAU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dari Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pembinaan narapidana yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan keterampilan narapidana serta mengurangi tingkat residivisme?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1. Untuk mengetahui efektivitas pembinaan narapidana yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan ketertarikan narapidana serta mengurangi tingkat residivisme.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau agar lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta pihak lain yang berkompeten dan ingin mengetahui pelaksanaan pembinaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pembelajaran bagi masyarakat umum agar mampu mengendalikan perilaku dan mentaati undang-undang negara serta mejadi warga negara yang taat hukum.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang setiap babnya menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti uraian masing-masing bab dituangkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Dalam bab ini berisi literatur, kerangka teori, dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN:

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta tempat dan waktu penelitian.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:

Dalam bab ini berisi penggambaran umum objek dan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN:

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulisan.

DAFTAR PUSTAKA



2.1 Kajian Literatur

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang dapat diartikan sebagai tercapainya atau keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana istilah efektivitas selalu berhubungan dengan antara hasil awal yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai. Dalam hal ini, efektivitas sebagai kemampuan suatu lembaga ataupun organisasi sejenisnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.⁷

Efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan hukum dalam keberhasilannya menciptakan suatu kondisi yang dikehendaki maupun diharapkan oleh hukum. Sebuah ketentuan hukum dapat di nilai efektif apabila ketentuan hukum tersebut telah berhasil dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Sebaliknya, sebuah ketentuan hukum dapat dikatakan tidak efektif apabila ketentuan tersebut belum terlaksana maupun tidak berhasil dalam praktiknya.⁸

Adapun pengertian efektivitas hukum menurut Hans Kelsen, bahwa efektifitas hukum saling berkaitan dengan validitas hukum. Validitas hukum merupakan norma norma hukum yang bersifat mengikat, sehingga masyarakat harus mematuhi dan melakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh norma-norma hukum. Dalam hal ini salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat bersedia mematuhi kaidah hukum yaitu dengan menentukan sanksi-

⁷ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, vol. 18, no. 2, (2018), hlm. 2.

⁸ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, “*Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*”, Diponegoro Law Journal, vol. 6, no. 2, (2017), hlm. 4.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

sanksi, dimana sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif maupun sanksi positif. Adapun tujuan penetapan sanksi tersebut sebagai upaya dalam memberikan rangsangan pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatancela yang kemudian ketentuan tersebut dituangkan melalui hukum, sehingga dapat terciptanya efektivitas hukum yakni terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai.⁹

Dari pemaparan di atas mengenai efektivitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas serta waktu yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi atau usaha, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan atau tidak perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau usaha. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi atau lembaga usaha melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan proses maupun keluaran, yang dimaksud dengan sumber daya menyangkup ketersediaan personil, sarana dan prasarana dan bagaimana metode serta model yang akan digunakan. Sebuah program atau tujuan bisa dikatakan efisien jika dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.¹⁰

Adapun teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹¹

1) Faktor hukumnya sendiri

⁹ Nur Fitriyani Siregar, Op.cit., hlm. 6-7

¹⁰ Sarbun Norau, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Permasalahatan Kelas II B Sanana*, Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, Vol.08 No.01, Juni 2022, hlm.47.

¹¹ Nur Fitriyani Siregar, Op.cit., hlm. 7.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dalam hal ini, hukum harus mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan yang sebesar besarnya. Namun sebuah peraturan tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur maupun patokan bahwa aturan tersebut mampu menjamin terciptanya keadilan didalamnya. Hal ini dikarenakan aturan tertulis bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga ketika hakim memberikan putusnya hanya berdasarkan aturan tertulis yang berlaku, maka tidak semua pihak mampu merasa mendapat keadilan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian, maka keputusan yang di ambil yang dirasakan paling mampu memberikan keadilan bagi kemaslahatan bersama dengan melihat dari berbagai sudut pandang.

2) Faktor penegak hukum

Merupakan pihak-pihak yang memiliki peranan dalam membentuk maupun menerapkan hukum. Seorang aparat penegak hukum memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya, dimana hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya. Integritas dan dedikasi tinggi yang dimiliki seorang aparat penegak hukum merupakan penentu bagi keberhasilan terciptanya suatu penegakan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Pemenuhan sarana dan fasilitas memiliki peranan yang penting dalam membantu mewujudkan tujuan penegakan hukum. Apabila sarana dan fasilitas pendukung tidak terpenuhi, maka akan sangat sulit dalam mewujudkan sasaran penegakan hukum. Adapun sarana dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan yaitu memiliki peralatan yang memadai, membangun organisasi yang cakap, memenuhi kebutuhan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

teknologi, dan pemenuhan standar sumber daya manusia yang baik seperti memberikan standarisasi pendidikan bagi tenaga kerja, keterampilan dan dedikasi yang dimiliki tenaga kerja.

4) Faktor masyarakat

Merupakan lingkungan di mana sebuah hukum diberlakukan dan diterapkan. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai pendapat dan juga pandangan tertentu terhadap hukum. Sehingga, kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas hukum. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, maka akan mempersulit dan menghambat proses penegakan hukum. Sebaliknya apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif. Seiring dengan perubahan zaman, masyarakat akan terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, yang mengakibatkan perubahan pada tatanan sosial masyarakat.

5) Faktor kebudayaan

Keanekaragaman budaya di Indonesia mengakibatkan masyarakatnya memiliki hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nilai-nilai yang terdapat di dalam hukum adat pada dasarnya memiliki konsep abstrak dalam memandang sesuatu sebagai apa yang dianggap baik, maupun apa yang dianggap buruk. Untuk itu hukum nasional harus mampu menciptakan keserasian dengan nilai dan kebudayaan masyarakat, agar Peraturan Perundang-undangan yang telah di bentuk dapat di terima masyarakat dan diberlakukan secara efektif.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark) 2.1.2 Pembinaan Narapidana

a. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan Narapidana adalah serangkaian program dan upaya yang dilakukan untuk membantu narapidana memperbaiki diri, mengubah perilaku yang menyebabkan mereka di penjara, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Tujuan dari pembinaan narapidana adalah mengurangi tingkat kriminalitas yaitu pengulangan tindak pidana (recidive) dan membantu narapidana menjadi warga yang lebih produktif, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif pada masyarakat setelah mereka dibebaskan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa yang termasuk sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Narapidana adalah seorang terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
- 2) Anak Didik Pemasyarakatan yang terdiri atas:
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Peradilan No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola pembinaan Narapidana/Tahanan, dapat dibagi dalam 2 (dua) aspek, yakni:¹²

- 1) Pembinaan kepribadian yang meliputi :
 - a) Pembinaan Kesadaran Beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar-benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran beragama ini bertujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut.
 - b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Usaha ini dilaksanakan melalui pembinaan pengenalan pancasila. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menjadi warga binaan yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya.
 - c) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan

¹² Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan, Lembaga Kajian Pemasyarakatan*, Jakarta, 2014. hlm 32

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

formal maupun melalui pendidikan non formal, pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah dapat ditingkatkan semua warga binaan masyarakatan.

- d) Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum warga binaan masyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara indonesia yang taat pada hukum.
- e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Masyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2) Pembinaan Kemandirian

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya.
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakatnya di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan, maka menurut Adi Sujatno ada unsur-unsur pokok dalam menunjang tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, antara lain:¹³

- a) Narapidana itu sendiri.
- b) Para petugas/pegawai lembaga pemasyarakatan.
- c) Masyarakat, dalam hal ini yang meliputi instansi-instansi pemerintah dan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan dan keluarga dari narapidana itu sendiri.

b. Tujuan Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku. Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua tetapi tidak bisa disamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik atau kriteria tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Maka dalam membina narapidana tidak bisa disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana satu dengan yang lain. Tujuan dari pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:¹⁴

¹³ Dony Michael, *Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Manusia*, Jakarta Selatan, Pohon Cahaya, November 2016, hlm.29.

¹⁴ Dony Michael, *Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Manusia*, Jakarta Selatan, Pohon Cahaya, November 2016, hlm.24.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- a) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b) Menjadi warga yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam masyarakat bangsa dan negaranya.
- c) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Dari penjelasan di atas, maka tujuan dari pembinaan narapidana adalah agar narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya dan setelah ia bebas tidak mengulangi kembali perbuatan pidananya, menjadikan narapidana menjadi manusia yang bertanggung jawab bagi bangsa dan negaranya dalam membantu pembangunan nasional serta membuat narapidana menjadi manusia yang taat kepada perintah Tuhan Yang Maha Esa.

c. Hak dan Kewajiban Narapidana

Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan, begitu juga sebaliknya dengan para narapidana. Tentunya para narapidana tetap memiliki hak dan kewajiban berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Adapun kewajiban dan hak narapidana adalah sebagai berikut:¹⁵

1) Hak-Hak Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan:

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi.
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- e) mendapatkan layanan informasi.
 - f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
 - g) menyampaikan pengaduan dan keluhan.
 - h) mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
 - i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
 - j) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
 - k) mendapatkan pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.
- 2) Kewajiban Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan:
- a) menaati peraturan tata tertib.
 - b) mengikuti secara tertib program Pembinaan.
 - c) memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.
 - d) menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- 3) Hak Klien Pemasarakatan:
- a) mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan.
 - b) mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan.
 - c) mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi klien yang menjalani pembebasan bersyarat.
 - d) mendapatkan informasi tentang peraturan pembimbingan kemasyarakatan.
 - e) menyampaikan pengaduan dan keluhan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4) Kewajiban Klien Pemasarakatan

- a) mematuhi peraturan pembimbingan kemasyarakatan.
- b) mengikuti secara tertib program pembimbingan kemasy
- c) memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.
- d) menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

2.1.3 Residivis (Pengulangan Tindak Pidana)

a. Pengertian Residivis

Kata residivis berasal dari bahasa Prancis, yaitu *recidive*. Kata *recidive* diadopsi dari dua kata Latin, yaitu *re* yang berarti lagi dan *co* atau *cado* yang berarti jatuh. Sehingga dalam penyerapan katanya residivis berarti berulang (kejahatan yang dilakukan secara berulang). Didalam hukum pidana pasti kita mengenal kata residivis atau *recidive*. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana disebut residivist. Kalau *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivis menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.¹⁶

Istilah Residivis dalam pemahaman umum diartikan sebagai perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), pemenjaraan kembali (*reimprisonment*), dan penangkapan terpidana kembali (*rearrest*). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana, sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela

¹⁶ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasarakatan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

walaupun pelaku sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan ini. Meskipun demikian, dalam konsep hukum pidana seseorang dapat disebut melakukan perbuatan residivisme jika orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.¹⁷

b. Syarat-syarat Residivis

Syarat-syarat residivis diatur dalam buku Ke-II Bab XXXI KUHP. Pemberatan pidana karena residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman Pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya. Misalnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi atau lain kali Menipu, lain kali menipu lagi. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya. Semua Pasal pasal yang tersebut dalam Pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap Sama. Demikian pula pasal-Pasal yang tersebut dalam 487 Dan 488.
- 2) Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain Sudah ada putusan hakim (Jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan samenloop bukan recidive)
- 3) Harus hukuman penjara (bukan Hukuman Kurungan atau Denda)

¹⁷ Prianter Jaya Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Negara Hukum, vol.9, no. 2, (November 2018), hlm. 200.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4) Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak pelaku

menjalani hukuman pidana sekali atau sebagian dari hukuman yang

telah dijatuhi

PDF

c. Macam-macam residivis

Berikut ini adalah macam-macam residivis atau pengulangan tindak pidana yang didasarkan pada sistem pemberatan pidana yaitu:

1) Residivis umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*).

Residivis umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁹ Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatan pidananya tidak sejenis. Contohnya seseorang yang dijatuhi pidana karena pencurian dan setelah bebas dari hukumannya tersebut, ia kembali melakukan tindak pidana yaitu penganiayaan dalam kurun waktu belum sampai lima tahun. Adapun ketentuan residivis umum dapat di lihat dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP.²⁰

2) Residivis khusus (*Speciale Recidive*).

Residivis khusus terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut

¹⁸ <https://www.studocu.com/id/document/universitas-papua/hukum-pidana/syarat-dan-jenis-residivis/47508633>. Diakses pada tanggal 10 Oktober Pukul 09:00 WIB.

¹⁹ Velycia Maya Yuwanta, "Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurist Diction*, vol. 2, no. 4, (Juli 2019), hlm. 1484-1485.

²⁰ La Patuju Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, vol. 1, no. 1, (Desember 2016), hlm. 108.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalankannya, kemudian kembali ke masyarakat tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu. Contohnya seseorang yang dijatuhi pidana karena pembunuhan dan setelah bebas, ia kembali melakukan tindak pidana yang sama yaitu pembunuhan dalam kurun waktu belum sampai lima tahun. Ketentuan yang berkaitan dengan residivis khusus dapat di lihat dalam Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 512 ayat (3) KUHP.²¹

3) Tussen Stelsel

Tussen Stelsel adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu (Belum melampaui waktu lima tahun) kembali melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.²² Contohnya adalah seseorang yang dijatuhi pidana karena pembunuhan berencana dan setelah bebas, ia kembali melakukan tindak pidana yang sama yaitu pembunuhan berencana dalam kurun waktu belum sampai lima tahun.

d. Faktor-faktor Terjadinya Residivis

Perbuatan pengulangan tindak pidana dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor penyebab :

1) Faktor Internal (faktor yang berasal dari dalam diri pelaku)

²¹ La Patuju Sacticakra Salimin Afamery, Loc.cit

²² Velycia Maya Yuwanta, Loc.cit.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Faktor ini dipengaruhi oleh diri dari pelaku itu sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi kejiwaan dari pelaku, seseorang dengan kejiwaannya yang mudah terpengaruh maupun dipengaruhi oleh orang lain, memiliki kelainan kejiwaan seperti merasa senang dengan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cenderung untuk melakukannya kembali. Dalam istilah psikologi, seseorang yang memiliki sifat tersebut dinamakan *kleptomania*, yaitu suatu kondisi dimana seseorang termasuk ke dalam golongan yang memiliki gangguan kendali impulsive atas dirinya, contohnya seperti ketika penderitanya tidak mampu untuk menahan dirinya agar tidak mencuri atau mengutil. Selain itu kegoncangan jiwa juga termasuk pada gangguan kondisi kejiwaan pelaku dalam melakukan pengulangan tindak pidana. Timbulnya kegoncangan jiwa tersebut dikarenakan pelaku secara kejiwaan tidak mampu beradaptasi ataupun menghadapi keadaan yang dialaminya serta lingkungan sekitar tidak sesuai dengan diri pelaku.²³

2) Faktor Eksternal (faktor yang berasal dari luar diri pelaku)

Dalam hal ini penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana bukan berasal dari kehendak diri pelaku itu sendiri, melainkan disebabkan oleh faktor dari luar diri pelaku. Adapun yang dapat menjadi faktor eksternal seseorang melakukan pengulangan tindak pidana yaitu Faktor Ekonomi, faktor ekonomi memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana, dimana keadaan ekonomi yang kurang baik menyebabkan seseorang mengalami kesulitan

²³ Farida, "Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (*recidive*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh Aparat Penegak Hukum", <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/2243> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 09.30 WIB, hlm. 25.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi pelaku untuk dapat keluar dari ekonomi yang kurang baik melalui jalan pintas dan melakukan tindakan melawan hukum maupun kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Kemudian Faktor Pergaulan dan Lingkungan Sekitar juga memiliki pengaruh yang sangat dominan bagi pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana, jika pelaku memiliki hubungan dan berinteraksi secara terus menerus dalam lingkungan yang tidak baik. Seperti halnya pergaulan yang salah maupun lingkungan sekitar pelaku yang tidak baik dapat mempengaruhi pelaku untuk cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang, karena telah terpengaruh dampak negatif dari hasil sikap teman-temannya maupun kebiasaan orang-orang di lingkungan sekitarnya yang kurang baik, hingga pada akhirnya menciptakan perspektif maupun kebiasaan yang tidak baik pula pada diri pelaku.²⁴

3) Faktor Hukum

Faktor hukum juga dapat dijadikan sebagai faktor penyebab bagi seseorang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. yang melakukan tindak pidana terlampau ringan, sehingga hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Terkait dengan hal tersebut, menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, bahwa penjatuhan hukuman yang terlalu ringan membuat pelaku residivis tidak jera atas sanksi yang telah dijatuhkan padanya. Menurut beliau, kerap kali terjadi tidak adanya standar minimum dalam putusan di pengadilan, sehingga

²⁴ Ibid., hlm. 26.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

membuat putusan hakim terlalu rendah. Jika hal ini terus menerus dalam ranah pengadilan, maka para pelaku tindak pidana lagi memandang hukuman sebagai suatu hal yang ringan, melainkan justru menimbulkan keberanian bagi para pelaku untuk mengulangi kembali perbuatan tidak pidana.²⁵

2.1.4 Sistem dan Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan dicetuskan oleh Soehardjo, S.H, dalam rangka untuk membela dan mempertahankan "Hak Asasi Manusia" pada suatu negara hukum, maka oleh Soehardjo, S.H. pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan "Sistem Perasyarakatan" sebagai tujuan dari pidana penjara yang diucapkan pada pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman" pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia.

Dalam upaya mendidik terpidana untuk menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, maka:²⁶

- 1) Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, tidak boleh diasingkan daripadanya.
- 2) Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaannya harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional.

²⁵ Ibid, hlm. 27.

²⁶ Ibid, hlm.18.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3) Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila.

Pokok dasarnya memperlakukan narapidana menurut kepribadiannya ialah:

- (a) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
- (b) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
- (c) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya di samping atau sesudah mendapat didikan berangsur-angsur, mendapat upah untuk pekerjaannya. Untuk pembinaan dan pembimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan didasarkan atas 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan. Berikut ini adalah 10 prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan :²⁷

- a) Orang yang tersesat diayomi. Memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam

²⁷ Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level", Jurnal Pranata Hukum, vol. 10, no. 1 (Januari 2015), hlm. 40-41.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

masyarakat. Maksud di sini adalah masyarakat Indonesia yang menata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa financial material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga.

- b) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Tidak ada penyiksaan terhadap narapidana baik berupa tindakan, ucapan cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
- c) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:
 - (1) Residivis dengan yang bukan.
 - (2) Telah melakukan tindak pidana berat dan ringan.
 - (3) Macam tindak pidana yang diperbuat.
 - (4) Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak.
 - (5) Orang terpidana dan orang tahanan.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan darinya kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- Secara bertahap mereka akan di bimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
 - g) Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila.
 - h) Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
 - i) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Perlu diusahakan supaya narapidana mendapat pencaharaian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja, dan diberi upah untuk pekerjaannya.
 - j) Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Pokok-pokok pikiran dari Dr. Sahardjo kemudian dijadikan konsep pemasyarakatan pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April hingga tanggal 7 Mei 1974, yang kemudian menghasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya sebagai tujuan dari pidana penjara, namun juga sebagai sistem pembinaan narapidana. Sehingga tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana, serta anak didik dan klien pemasyarakatan. Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka proses pembinaan narapidana dan anak didik telah

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

memasuki era baru. Mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menja... masyarakat yang berguna.²⁸

b. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 bagian ke-3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut:²⁹

- a) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
- b) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Terletak di Kotamadia/ Kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
- c) Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

Lembaga Pemasyarakatan juga disebut sebagai sebuah sistem sosial. Parsons menyatakan bahwa sistem sosial terdiri atas pelaku-pelaku individu yang saling berinteraksi antara satu sama lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan sebagai sistem sosial dapat dilihat dari pendekatan teori fungsional. Menurut Soelaeman, bahwa teori fungsional menekankan pada nilai bersama atau standar harapan yang umum diterima, dengan menganggap masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Fungsionalisme sangat menekankan pada kesatuan masyarakat

²⁸ Rutan Kudus, “Perbedaan Sistem Penjara Dan Sistem Pemasyarakatan”, <http://rutankudus.kemenumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=474>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB.

²⁹ <http://lapassalemba.kemenumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> “Sejarah Pemasyarakatan” Diakses pada tanggal 17 Desember 2024 Pukul 15.45.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dan apa yang dilakukan bersama dengan anggota-anggotanya.

Sehingga dengan hal ini suatu kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan akan mampu berfungsi dengan baik dalam mengubah perilaku narapidana ketika nilai konsep dasar penggunaan diterima dan dijunjung bersama oleh seluruh anggota warga binaan serta didukung oleh semua unsur yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan dari sebuah hukum itu sendiri dalam menciptakan sebuah keadaan atau kondisi yang diharapkan dari hukum. Jika kita berbicara efektivitas maka alat ukur itu semua adalah keberhasilan, ketentuan dari hukum dapat dikatakan berhasil apabila ketentuan dalam hukum tersebut berjalan dengan lancar didalam pelaksanaannya maupun praktiknya, tetapi apabila sebuah ketentuan hukum itu didalam pelaksanaannya dan praktiknya tidak berhasil maka hukum tersebut dapat dikatakan kurang efektif.³⁰

Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values* merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku. Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu

³⁰ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum.*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pemasyarakatan, VOL.18 NO.02, (2018). hlm.06.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*) dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa undang-undang tersebut adalah efektif.³¹ Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas, dan tidak perlu penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat terkena aturan tersebut.³²

2.2.2 Teori Rehabilitasi

Pengertian Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diantaranya yaitu pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat.³³

Teori rehabilitasi sering juga disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus menjatuhkan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan, yang berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana.

³¹ Ibid, hlm.06.

³² Ibid, hlm.07.

³³ <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 16.00

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Rehabilitasi asumsinya manusia itu berbuat karena ada dorongan-dorongan dari luar (determinism).



2.2.3 Teori Pidana

Teori pidana terbagi menjadi 3 teori yaitu Teori Absolut atau Pembalasan (*De Vergelding Theori*), Teori Relatif atau Tujuan (*De Relative Theori*), dan Teori Gabungan (*De Verenigins Theori*) Adapun penjelasan lebih lengkap mengenai teori-teori yang telah disebutkan adalah sebagai berikut.³⁴

a. Teori Absolut atau pembalasan (*De Vergelding Theori*)

Teori ini muncul sejak abad ke-18, menurut teori ini dasar dari sebuah pidana adalah atas pemikiran pembalasan. Immanuel Kant menyatakan bahwa “Kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, dan harus dibalas dengan ketidakadilan”. Teori ini dinamakan teori absolut atau teori pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan terdahulu. Teori absolut memiliki sudut pandang bahwa pidana adalah pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan. Teori absolut berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan kepada pelaku kejahatan dan harus menerima sanksi pidana dikarenakan kesalahannya. Menurut teori absolut dasar hukuman harus dicari dari kejahatan sipelaku itu sendiri. Sebab kejahatan yang di perbuat oleh pelaku menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai balasan dari perbuatan tersebut pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan yang dilakukan pastinya akan dikenakan sanksi pidana, pemberian sanksi pidana tidak bisa tawar menawar, tidak melihat akibat apapun dari sanksi yang diberikan serta tidak peduli apakah masyarakat akan dirugikan. Menurut Hegel bahwa “pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya

³⁴ Ayu Efridadewi, S.H., M.H., *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Mei 2020, hlm.07.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

kejahatan”. Adapun karakteristik dari teori Absolut atau Teori

Pembalasan adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan.
- 2) Pembalasan sebagai tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana–sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*De Relatif Theori*)

Menurut Teori ini dasar dari ppidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Adapun cara untuk mencapai tujuan dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu:

- 1) Teori pencegahan (*Preventive theory*), yang meliputi :
 - a. Pencegahan Umum (*Generale Preventive*), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai serta kepada masyarakat luas.
 - b. Pencegahan Khusus (*Special Preventive*) yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi kejahatan.
- 2) Memperbaiki si penjahat (*Verbetering van dader*) caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani ppidanaan.

Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Dasar pbenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian*)

Berikut ciri karakter teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).
 - b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
 - c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau lupa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
 - d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
 - e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Teori pidanaan ini didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori treatment menyatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Keistimewaan teori ini dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penenaan sanksi harus mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

2.3 Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan untuk nantinya dijadikan sebagai bahan telaah bagi peneliti :

1. Alya Nur Azizah Fitriana Tahun 2021 dalam judul skripsi “**Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun**” Dalam skripsi ini fokus pembahasannya yaitu bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Madiun dengan berdasarkan sistem pemasyarakatan Lapas Tertutup, perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini membahas bagaimana pembinaan narapidana dilapas tertutup. yang mana tentunya berbeda dengan penulis yang meneliti lapas terbuka.
2. Muh. Jefri Tahun 2021 dalam judul jurnal “**Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja Di Lapas Kelas I Makassar**”. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah bahwa dalam

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- skripsi ini hanya membahas mengenai apa saja program pembinaan dalam pelatihan kerja
3. Dadang Septian, Luando Putra, Gisha Dilova Tahun 2022 dalam judul skripsi **"Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Status Residivis"**. Penelitian ini hanya berfokus pada pembinaan narapidana dengan status residivis sedangkan penulis membahas mengenai pembinaan pada keseluruhan penghuni lembaga pemasyarakatan.
 4. Utomo Bimontoro Tahun 2020 dalam judul skripsi **"Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana"** fokus pembahasan skripsi ini mengenai dampak over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan yang tentunya menghambat pembinaan kepada narapidana. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah bahwa dalam skripsi ini hanya membahas dampak over kapasitas lapas.
 5. Andi Kaisar Agung Saputra Aswar Tahun 2021 dalam jurnal yang berjudul **"Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia"**. Fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan kepada dan lansia. Sedangkan penulis membahas pembinaan keseluruhan penghuni lapas bukan hanya lansia.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas bahwa peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Yang mana penulis lebih memfokuskan penelitian ini membahas mengenai bagaimana efektivitas pembinaan pelatihan kerja narapidana, bagaimana pembinaan pelayihan kerja narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dan apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan itu sendiri.



3.1 Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Normatif Empiris. Normatif Empiris adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis secara *in action* atau secara nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan pengkajian itu adalah untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain penelitian hukum Normatif Empiris penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat.³⁵

3.2 Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara penelitian memilih spektrum pembahasan yang dimaksud agar memadai dalam mengurangi susunan ilmiah suatu karya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Dalam pendekatan penelitian hukum Normatif-Empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pendekatan dalam hukum Normatif-Empiris meliputi:³⁶

a. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

³⁵ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Upt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020, hlm.115.

³⁶ <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2024 Pukul 15.30 WIB

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

b. Pendekatan Konseptual

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dan empiris, ada dua sub tipe, yaitu primer dan data sekunder. Data primer berasal dari objek penelitian, yang dilakukan melalui wawancara dengan partisipan dan informan. Data sekunder terdiri dari tulisan dan dokumen, yang dipelajari melalui penelitian kepustakaan dan analisis dokumen.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, yang mana penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data analisis, kemudian diinterpretasikan.³⁷

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau langsung dari objek nya, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain, dimana peneliti mendapatkan data

³⁷ Albi Angito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 8.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.³⁸

a. Sumber Data Primer

Bahan data primer merupakan sumber dari lokasi penelitian, meliputi survei dan informasi yang mendukung dari Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Di Kota Lubuklinggau. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan salah satu pejabat dan narapidana. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Bapak Arman Jhonas Siahaan Amd.IP S.H.,M.M selaku kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, 2 orang WBP dengan status Residivis dan Non Residivis.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu Buku-Buku, Jurnal, Karya Ilmiah, dan berbagai dasar hukum yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

³⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm.214-215.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat lang PDF lokasi penelitian serta mencatat secara sistematis mengenai gejala yang diteliti.³⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber informasi atau informan, dan proses pewawancara dilakukan melalui komunikasi langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang valid.⁴⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian atau pengumpulan data penelitian menggunakan sejumlah data yang di dokumentasikan dalam beberapa dokumen tertulis atau terekam. Jenis dokumen tertulis dapat berbentuk arsip, catatan harian, majalah, dan lainnya sedangkan dokumen terekam misalnya berupa foto, film dokumenter, kaset rekaman dan sebagainya.⁴¹

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Karakteristik dari

³⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasardan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hlm. 52.

⁴⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017). Hlm. 372.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm.115.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka penelitian kuantitatif.⁴²



3.7 Tempat dan Waktu Penelitian

- Tempat Penelitian ini dilakukan pada kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau yang beralamat di Jl. Depati Said, Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, 31614
- Waktu Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dimulai dari bulan September 2024 sampai bulan Februari 2025.

TABEL 1.1
Rencana Kegiatan Penelitian 2024-2025

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan / Bulan					
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan Judul dan persetujuan	■					
2	Persiapan Proposal		■				
3	Pembuatan dan Pengajuan Proposal		■				
4	Perbaikan Proposal		■				
4	Persetujuan Seminar Proposal			■			
5	Seminar Proposal			■			
6	Perbaikan setelah Seminar Proposal				■		
8	Pengumpulan dan Pengelolaan data				■		
9	Pengajuan BAB I, II, III & Perbaikan					■	
10	Pengajuan BAB IV, V, & Perbaikan						■
11	Ujian Skripsi						■

⁴² Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019. hlm. 9.

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan dalam jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Berada di salah satu kota terbesar kedua setelah Kota Palembang di provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di jalan Depati Said, Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II. Mempunyai batas wilayah dengan kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Rejang Lebong maka jelas menunjukkan bahwa kota Lubuklinggau merupakan wilayah yang sangat strategis.

Posisi inilah yang menjadikan wilayah kota Lubuklinggau berkembang dengan pesat pasca pemekaran dari kabupaten Musi Rawas. Banyak hal positif yang yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena merupakan jalur antar provinsi. Disisi lain akibat dari letak yang strategis dan wilayah demografi yang sangat luas serta akses transportasi yang mendukung sehingga banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab yaitu melakukan tindak kriminal. Hal ini tentunya dapat mengganggu kenyamanan dan ketertaman bagi warga kota Lubuklinggau.

Uraian informasi mengenai tempat penelitian :

Nama Instansi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota
Lubuklinggau
Alamat : Jl. Ulak Lebar, Kec. Lubuklinggau Barat II
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0733) 321041

4.1.2 Komponen Geografi Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau terletak di jalan Depati Said, Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Provinsi Sumatera Selatan. Mulai dibangun Tahun 1982, diatas tanah seluas 16.545 m² dan luas bangunan kantor 6.649 m² luas sarana 9.896 m². Dengan daya tampung penghuni sebanyak 1.088 orang termasuk tahanan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau terdiri dari 06 blok yaitu, Blok Diponegoro dan Sudirman masing-masing berjumlah 38 kamar, Blok Hasanudin (Pesantren) 10 kamar, Blok SMB II berjumlah 2 kamar, dan Blok Kartini berjumlah 05 kamar, straf sel berjumlah 03 kamar, Blok Gatot Subroto berjumlah 03 kamar (01 kamar Mapenaling dan 02 kamar yang dikhususkan untuk narapidana yang sakit. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau terdiri dari :

1. Blok Sudirman (Dua Lantai) dengan luas bangunan 590 M²
2. Blok Diponegoro (Dua Lantai) dengan luas bangunan 590 M²
3. Blok Kartini (Satu Lantai) dengan luas bangunan 99,25 M²
4. Blok Hasanudin (Dua Lantai) dengan luas bangunan 285 M²
5. Blok Sultan Mahmud Badarudin II dengan luas bangunan 40 M²
6. Blok Gatot Subroto dengan luas bangunan 62 M
7. Bimker dengan luas bangunan 137.8 M²
8. Masjid dengan luas bangunan 86 M², Kondisi bangunan baik
9. Ruang Aula serbaguna dengan luas 240 M²
10. Ruang Kantor, terdiri dari 2 lantai
11. Fasilitas Rumah Dinas sebanyak 13 Unit⁴⁴

⁴³ Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau, <https://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id/>, di akses pada hari Sabtu 28 Desember 2024

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.1.3 Tugas dan Fungsi Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan yaitu membina narapidana dan anak didik serta menyelenggarakan fungsi:
- 1) Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau.
 - 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
 - 3) Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang di laporan hasil pemeriksaan (LHP) .
 - 4) Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau.
 - 5) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau.
 - 6) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau.
 - 7) Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau.
 - 8) Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau.
 - 9) Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan.

⁴⁴ Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau, Jumat 27 Desember 2024.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

b. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan kerumahan tangguh sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Masyarakat Kelas IIA kota Lubuklinggau, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha.
- 2) Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.
- 3) Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor.
- 4) Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
- 5) Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan.
- 6) Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan.

c. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

Mempunyai tugas memberikan bimbingan narapidana dan anak didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan narapidana dan anak didik untuk

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

kembali ke masyarakat yang tidak melanggar hukum serta menjadi baik, dengan fungsi:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi bimbingan narapidana dan anak didik Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.
- 3) Melakukan bimbingan pegawai bawahan.
- 4) Melaksanakan ketata usahaan dalam seksi bimbingan narapidana dan anak didik lembaga pemasyarakatan.
- 5) Melakukan pengawasan melekat (Waskat).
- 6) Menentukan program pembinaan, melalui sidang TPP/Tim Pengamat Pemasyarakatan dan memimpin jalannya sidang.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait.
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada kepala lapas.

d. Seksi Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan narapidana dan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi kegiatan kerja.
- 2) Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja narapidana dan anak didik.
- 3) Memilih dan memanfaatkan keterampilan narapidana dan anak didik yang menonjol.
- 4) Sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi.
- 5) Mempersiapkan fasilitas sarana peralatan kerja narapidana dan anak didik.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- 6) Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegiahan kerja narapidana anak didik.
- 7) Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan seksi kegiatan kerja.
- 8) Sebagai dasar penetapan penilaian pelaksanaan pekerjaan.
- 9) Mengkoordinasikan ketata usahaan dalam lingkungan seksi kegiatan kerja.
- 10) Serta melakukan pengawasan melekat (Waskat).
- 11) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala lapas dalam bidang teknis pemasyarakatan dan membuat atau menyusun laporan seksi kegiatan kerja.

e. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana aman tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi administrasi keamanan dan ketertiban.
- 2) Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.
- 3) Melakukan pengawasan melekat (Waskat) dan melaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan seksi administrasi keamanan dan ketertiban.
- 4) Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- 5) Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan penggeledahan kamar hunian sehubungan dengan insidentil dengan seksi yang lain.
- 7) Menyusun berkala seksi administrasi keamanan dan ketertiban

f. Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban di 80 lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II kota Lubuklinggau, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja kesatuan pengamanan lembaga pemasarakatan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak didik.
- 3) Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lembaga pemasarakatan.
- 4) Mengawasi penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana.
- 5) Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- 6) Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
- 7) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan.
- 8) Melakukan bimbingan dan pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan.
- 9) Menyusun laporan berkala kesatuan pengamanan lembaga pemasarakatan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.1.4 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang jelas secara sistematis tentang tanggung jawab, serta bagian-bagian yang terdapat dalam badan atau lembaga. Dengan kata lain bahwa dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka dapat diketahui wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian sehingga tidak menimbulkan adanya kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas. Berikut ini adalah struktur organisasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau :⁴⁵

- a. Bapak Hamdi Hasibuan, ST, S.H, M.Hum Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau
- b. Bapak Yudi Liansah, S.Pd.,M.M Selaku Kepala Tata Usaha
- c. Bapak Arman Jhonas Siahaan, A.Md.,IP.,S.H.,M.H Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik
- d. Bapak Ady Kusuma W. A.Md.IP.,S.H.,M.Si Selaku Kepala KPLP
- e. Bapak Indra Gunawan, S.H.,M.M Selaku Kepala Seksi Administrasi Kamtib
- f. Bapak Herlan Suherlan, A.Md. Selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja
- g. Bapak Abi Suhada, S.H Selaku Kaur Kepegawaian dan Keuangan
- h. Bapak Yuliotman, S.H Selaku Kepala Urusan Umum
- i. Bapak Bimo Gustu Widarto, S.Tr.Pas Selaku Kasubsi Registrasi
- j. Bapak Hanif Zuhry, S.Tr.Pas Selaku Kasubsi Bimaswat
- k. Bapak Perif Hendrik, S.E, M.M Selaku Kasubsi Portatib
- l. Bapak Bustomi Said, S.H Selaku Kasubsi Keamanan
- m. Bapak Backrin, S.E Selaku Kepala Bimbingan Kerja
- n. Bapak Ahmad Dio Putra, A,Md Selaku Kepala Sarker

⁴⁵ Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau, Jumat 27 Desember 2024

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.1.5 Visi dan Misi Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau

Visi dan misi memudahkan tenaga kerja untuk memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Oleh karena itu, visi dan misi dari sebuah instansi sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi dan semangat karyawan dalam bekerja dan mewujudkan tujuan atau visi dari instansi. Sama seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau yang memiliki visi dan misi yang sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

- a. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau. Pulihnya kesatuan hubungan hidup dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau Melaksanakan pembinaan, perawatan dan pembimbingan. Untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang aktif dan produktif di tengah-tengah masyarakat serta membangun karakter, mengembangkan sikap ketaqwaan, sopan santun dan kejujuran pada diri pada setiap diri narapidana dan anak didik.

4.1.6 Maskot Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau

- a. Filosofi Maskot L Three (Lapas Lubuklinggau)

SI PADEK merupakan maskot Lapas Kelas IIA Lubuklinggau yang berarti singkatan dari PROFESIONAL, AMAN, DISIPLIN, EDUKATIF, dan KREATIF yang disimbolkan dengan buah durian merupakan salah satu jenis buah yang banyak ditemukan dan menjadi ikon kota lubuklinggau, secara umum durian menggambarkan kebaikan “Keras Diluar Namun Lembut Didalam” senada dengan komitmen Lapas Kelas

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

IIA Lubuklinggau yang memiliki integritas dan ketegasan dalam melaksanakan namun dengan tetap mengedepankan humanis dalam pelayanan.

Adapun bagian maskot Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau adalah :

1) Tanjak Motif Durian

Merupakan identitas masyarakat melayu yang memiliki arti sebagai lambang kewibawaan dan durian merupakan salah satu jenis buah ikon kota lubuklinggau

2) Senyum Padek

Adalah gambaran pelayanan prima Lapas Kelas IIA Lubuklinggau yang humanis dan berkesan serta tulus dalam memberikan pelayanan

3) Jempol Padek

Mengartikan seluruh pelayanan yang diberikan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau harus padek (baik), bebas dari korupsi, gratifikasi dan pungli

4) Seragam Dinas

Sebagai identitas diri ASN Kemenkumham yang selalu menjunjung tata nilai PASTI

5) Songket Motif Durian

Merupakan karya budaya dari Sumatera Selatan yang memiliki makna adiluhung yaitu Kemakmuran, Kejayaan dan Keberanian.⁴⁶

⁴⁶ Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau, <https://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id/>, di akses pada hari Sabtu 28 Desember 2024

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efektivitas Pembinaan Narapidana Terhadap Pengurangan Tingkat Residivis

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arman Jhonas Siahaan Amd.IP.,S.H,M.H selaku KASI BINADIK Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau telah berhasil menerapkan pembinaan secara efektif dalam rangka untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Peran lapas dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan narapidana yaitu pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk membangun kesadaran diri dari narapidana dengan pembinaan :

1. Pembinaan kepribadian keagamaan
2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
3. Pembinaan Kepribadian bidang Olahraga dan Kesenian
4. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Dan pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana melalui latihan kerja. Pembinaan Latihan Kerja yaitu :

1. Pembinaan Kemandirian Mengelas
2. Pembinaan Kemandirian Meubel
3. Pembinaan Kemandirian Instalasi Listrik
4. Pembinaan Kemandirian Membuat Dandang
5. Pembinaan Kemandirian Membuat Kue
6. Pembinaan Kemandirian Menjahit
7. Pembinaan Kemandirian Pangkas Rambut
8. Pembinaan Kemandirian Peternakan, Perikanan dan Perkebunan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark) 4.2.2 Hambatan dalam Pembinaan kepada Narapidana dan Solusinya

Dalam Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau, ada beberapa kendala yang dihadapi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Arman Jhonas Siahaan Amd.IP.,S.H,M.H selaku KASI BINADIK Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau, beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan ini, antara lain:

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana
2. Over Kapasitas
3. Kurangnya Petugas Lapas

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau untuk mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Program pembinaan kemandirian narapidana dilakukan secara bergantian dan antar kelompok guna untuk mencegah terjadi kerusuhan didalam lapas.
2. Pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dilakukan dengan interaksi secara kekeluargaan, nondiskriminasi, dan tanpa menghilangkan harkat dan maratabat manusia untuk mencegah kerusuhan yang terjadi di dalam lapas. Melakukan mutasi atau pemindahan narapidana tahanan ke lembaga pemasyarakatan lain serta mempercepat proses dari cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan asimilasi.
3. Mengajukan permohonan penambahan personil melalui surat yang disampaikan melalui Kakanwil Sumatera Selatan dan pemeliharaan serta lebih meningkatkan keamanan dengan tingkat keamanan sesuai kondisi yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau.⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Arman Jhonas Siahaan Amd.IP.,S.H,M.H selaku Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau, 27 Desember 2024

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Pembiayaan Narapidana Terhadap Pengurangan Tingkat Residivitas

Efektivitas Pembiayaan Narapidana adalah kemampuan seorang Pembina dalam keberhasilannya mendidik dan membina Narapidana, sehingga tercapainya tujuan untuk membuat Narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya sebagai seorang pelaku yang melanggar hukum, serta membangun kemandirian narapidana agar setelah bebas dari masa pemidanaan mereka mampu bertahan hidup bahkan mampu membantu masyarakat, sehingga tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum.

Warga binaan pemasyarakatan adalah seseorang yang menjalani masa pidananya dalam kurun waktu tertentu di lembaga pemasyarakatan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukannya. Warga binaan pemasyarakatan terdiri dari narapidana dan anak didik. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari subseksi registrasi bahwa pengelompokan narapidana dan tahanan adalah sebagai berikut:

- a. AI : Tahanan penyidik (POLRI)
- b. AII : Tahanan penuntut umum (JAKSA)
- c. A.III : Tahanan Hakim Pengadilan Negeri (PN)
- d. A.IV : Tahanan Pengadilan Tinggi
- e. A.V : Tahanan Mahkamah Agung
- f. B.I : Narapidana yang dijatuhi pidana di atas satu tahun
- g. B.IIA : Narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun
- h. B.IIB : Narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari tiga bulan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

KATEGORI	DEWASA		PEMUDA		ANAK		JUMLAH
		W	P	W	P	W	
B.I	11	1	63	-	21	-	1.088
B.IIA	-	-	-	-	4	-	
B.IIB	1	-	-	-	1	-	
B.IIS	20	-	-	-	-	-	
A.I	6	1	-	-	-	-	
A.II	17	2	-	-	-	-	
A.III	176	4	-	-	2	1	
A.IV	2	-	-	-	-	-	
A.V	1	-	-	-	-	-	

Tabel 3.1 Jumlah Narapidana

Sumber Kasubsidi Registrasi Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau

Jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 adalah 1.088 orang. Dengan kapasitas lapas 606 orang. Jika kita bandingkan jumlah penghuni dan kapasitas lapas bisa dikatakan saat ini bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau sedang mengalami masalah over kapasitas. Over kapasitas bukanlah masalah baru tetapi menjadi salah satu masalah yang kerap terjadi di setiap lapas di seluruh Indonesia. Tentunya masalah ini dapat menghambat proses dari pembinaan kepada narapidana.

Saat ini jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau adalah sebanyak 1.088 narapidana, sedangkan jumlah narapidana residivis selama tahun 2024 adalah sebanyak 130 narapidana residivis. Berdasarkan tabel di atas maka jumlah narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau dalam 4

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, namun 1 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah residivis. Pada tahun 2020 berjumlah 111 narapidana residivis, tahun 2021 berjumlah 132 narapidana residivis, tahun 2022 berjumlah 118 narapidana residivis, tahun 2023 berjumlah 113 narapidana residivis, dan untuk tahun 2024 berjumlah 130 narapidana residivis dengan 63,8% merupakan kasus pencurian. Jumlah narapidana residivis tergolong kecil jika kita bandingkan dengan keseluruhan penghuni lapas, meskipun untuk jumlah angka turunnya tiap tahun tidak terpaut terlalu jauh namun bisa dikatakan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau cukup efektif. Dalam rangka pembinaan dan pembimbingan kepada narapidana serta dalam rangka pencegahan pengulangan tindak pidana, para petugas dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun dengan keterbatasan kapasitas lapas yang saat ini sedang mengalami kurangnya sarana dan prasarana, over kapasitas dan kurangnya SDM.

TAHUN	JUMLAH RESIDIVIS
2020	111
2021	132
2022	118
2023	113
2024	130

Tabel 3.2 Narapidana Residivis

Sumber Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau terdiri atas 2 (dua) jenis program, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Keagamaan. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam Pembinaan Kepribadian yaitu kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) sebagai kegiatan wajib bagi narapidana yang baru masuk di Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau.

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:

1) Pembinaan Keagamaan

Kegiatan keagamaan pemberian materi kerohanian islam seperti pengajian, pembacaan Al-Qur'an, safari dakwah yang dilakukan oleh WBP Santri pada hari libur kerja, pengajian rutin yang dikhususkan pada WBP Santri dan perayaan hari besar islam dengan penampilan tim hadroh, kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan penceramah dari Kementrian Agama Lubuklinggau dan dari luar. Sholat Jum'at, Dzuhur, Asyar berjamaah di masjid At Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau dan untuk Subuh, Isya serta Magrib dilaksanakan di kamar masing-masing.

AGAMA	KEGIATAN	PELAKSANAAN
Islam	Melaksanakan ibadah Sholat 5 waktu	Setiap hari
	Sholat Jumat	Setiap Jumat
	Pengajian Rutin	Kamis malam
	Safari Dakwah	Minggu
Non Islam	Kerohanian	Selasa dan Kamis

Tabel 3.3


Pembinaan Kepribadian Keagamaan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Sedangkan kegiatan keagamaan khusus yang dilakukan di

Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:



AGAMA	KEGIATAN
Islam	Peringatan hari-hari besar agama
	Pengajian pada bulan Ramadhan
	Sholat Jemaah Idul Fitri dan Idul Adha
Non Islam	Peringatan hari-hari besar agama

Tabel 3.4

Pembinaan Kepribadian Keagamaan Khusus

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui pembinaan pengenalan pancasila dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menjadi warga binaan yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Kegiatan yang dilakukan antara lain mengikuti Upacara Peringatan Hari Besar Nasional bersama Pegawai Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau.

3) Pembinaan Kepribadian bidang Olahraga dan Kesenian

Pembinaan ini diawali dengan kegiatan Senam yang dilakukan setiap pagi secara bergiliran tiap blok. Melakukan kegiatan latihan band musik yaitu Padek Band setiap hari Jum'at dan melakukan kegiatan latihan bulu tangkis, tenis meja dan bola voli yang dilakukan pada saat waktu senggang.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

JENIS	KEGIATAN	PELAKSANAAN
Olahraga	Senam	Setiap Hari
	Volley	Waktu Senggang
	Bulu Tangkis	
	Tenis Meja	
Kesenian	Band	Hari Jumat

Tabel 3.5

Pembinaan Kepribadian Olahraga dan Kesenian

4) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Kegiatan pembinaan pendidikan berupa Paket A, Paket B, dan Paket C bekerja sama dengan PKBM Barokah Kota Lubuklinggau.

b. Pembinaan Kemandirian

Kemudian program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau berfungsi dalam rangka memberikan bekal kemandirian terhadap narapidana, agar setelah terbebas dari masa tahanan mantan narapidana mampu hidup mandiri untuk dirinya sendiri, bahkan mampu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program pembinaan kemandirian yaitu memberikan pelatihan kerja kepada narapidana, seperti Mengelas, Meubeller, Membuat Roti, Membuat dandang, Berkebun, Beternak, Perbengkelan, Instalasi Listrik, dan lain sebagainya.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Pembinaan kepribadian wajib diikuti oleh seluruh penghuni lapas tanpa terkecuali, sedangkan pembinaan kemandirian hanya diikuti oleh narapidana yang berminat sesuai dengan bidang keterampilan yang dikuasainya.

1. **Gambar 3.1** Pembinaan Kepribadian Islam (Terlampir)
2. **Gambar 3.2** Pembinaan Kepribadian Non Islam (Terlampir)
3. **Gambar 3.3** Pembinaan Kepribadian Safari Dakwah (Terlampir)
4. **Gambar 3.4** Pembinaan Kepribadian Kejar Paket A, B dan C (Terlampir)
5. **Gambar 3.5** Pembinaan Kemandirian Mengelas (Terlampir)
6. **Gambar 3.6** Pembinaan Kemandirian Meubel (Terlampir)
7. **Gambar 3.7** Pembinaan Kemandirian Instalasi Listrik (Terlampir)
8. **Gambar 3.8** Pembinaan Kemandirian Membuat Dandang (Terlampir)
9. **Gambar 3.9** Pembinaan Kemandirian Membuat Kue (Terlampir)
10. **Gambar 3.10** Pembinaan Kemandirian Menjahit (Terlampir)
11. **Gambar 3.11** Pembinaan Kemandirian Pangkas Rambut (Terlampir)
12. **Gambar 3.12** Pembinaan Kemandirian Peternakan, Perikanan dan Perkebunan (Terlampir)⁴⁸

Selain memberikan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana, maka adanya partisipasi berupa bantuan, peran, serta dukungan dari berbagai pihak dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana memiliki pengaruh yang cukup

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Arman Jhonas Siahaan Amd.IP,S.H,M.H selaku Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau, 27 Desember 2024

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

besar dalam keberhasilan penerapan program pembinaan, sebab Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu bekerja sendiri dalam memberikan pembinaan secara optimal serta mengawasi seluruh Narapidana yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah Pegawai Lapas.

Berdasarkan program pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau, bahwa pembinaan kepada narapidana cukup efektif dalam rangka pencegahan pengulangan tindak pidana. Didalam teori efektivitas hukumnya Soerjono Soekanto menyatakan ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:⁴⁹

a. Faktor hukumnya sendiri

Dalam hal ini, Peraturan Perundang-undangan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau untuk membina Narapidana sudah selaras dengan prinsip Pemasyarakatan, yang mana pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut mengutamakan untuk mengayomi dan memberikan pembinaan terhadap Narapidana, serta mengutamakan aspek kemanusiaan dan keadilan terhadap diri Narapidana. Sehingga dari segi penerapan hukum telah mendukung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau dalam membina narapidana secara efektif sesuai dengan sistem pemasyarakatan.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu para pembuat dan penegak hukum, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau sebagai seseorang yang membina telah menjalankan tugas serta fungsinya sesuai hukum yang berlaku dalam membina dan membimbing narapidana.

⁴⁹ Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, vol.18, no.2, (20180, hlm. 2.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Dalam hal sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau sudah terbilang cukup mampu untuk mewujudkan program pembinaan, baik dari segi pemenuhan tempat berlangsungnya kegiatan pembinaan, susunan organisasi yang terstruktur, dan pemenuhan standar sumber daya manusia, meskipun dari sisi pemenuhan bangunan masih belum cukup optimal dikarenakan terjadinya over kapasitas.

d. Faktor masyarakat

Dalam hal ini Hukum Pemasarakatan diterapkan serta diberlakukan untuk seluruh Warga Binaan Pemasarakatan dan Pegawai Pemasarakatan di Indonesia, termasuk di dalam lingkungan Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau. Pegawai dan Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi dengan menaati ketentuan-ketentuan dalam hukum, sehingga implementasi Hukum Pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau mampu berjalan dengan efektif memenuhi kebutuhan Pegawai dan Narapidana.

e. Faktor budaya

Dalam hal ini Hukum Pemasarakatan yang berlaku telah disesuaikan dengan kondisi kultur masyarakat yang berbeda-beda di seluruh Indonesia, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang telah di bentuk dapat di terima oleh masyarakat dan dapat diberlakukan secara efektif. Terkait dengan hal tersebut, Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau memiliki masyarakat yang beraneka ragam kultur di dalamnya, baik dari Warga Binaan maupun Pegawai Lapas. Untuk itu, ketentuan dan program kegiatan yang diberlakukan di Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau dalam membina Narapidana telah disesuaikan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, serta mampu memajukan keadilan bagi kemaslahatan bersama.

Tahap awal pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau dimulai dengan penerimaan narapidana. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau tahap penerimaan narapidana terdiri dari pendaftaran narapidana, pencatatan identitas narapidana, berkas putusan pengadilan, kesehatan narapidana, dan barang-barang apa saja yang dibawa oleh narapidana. Berikutnya narapidana akan diberikan peraturan mengenai tata cara hidup di lapas, tata tertib dan sanksi yang berlaku, dan hak serta kewajiban dari narapidana. Selanjutnya akan dilakukan sesi wawancara kepada narapidana guna untuk mengetahui kepribadian, sikap, keluarga, lingkungan, pendidikan dan latar belakang, guna untuk mengetahui perihal apa seseorang narapidana melakukan perbuatan yang bertentang dengan hukum.

Proses pembinaan kepada narapidana memiliki 4 tahapan yaitu:

a) Tahap Pertama

Pembinaan narapidana pada tahap pertama disebut mapenaling atau masa pengenalan lingkungan. Pada tahap ini narapidana belum diberikan pembinaan oleh petugas, tetapi petugas akan melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana, sebab apa yang menjadi alasan mengapa seseorang melakukan tindak pidana, termasuk segala keterangan mengenai narapidana yang didapatkan dari keluarga, korban, atasan, teman, dan petugas instansi lain yang lebih dulu menangani kasusnya. Tujuan pembinaan tahap awal ini agar narapidana bisa mengenali kehidupan baru di lapas yang tentunya berbeda dengan kehidupan di masyarakat luar. Pembinaan tahap pertama akan dilakukan selama satu bulan, setiap narapidana akan diberikan satu orang wali, tugas wali narapidana adalah untuk

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mengamati, megawasi sikap, perilaku, tingkah laku, dan mengamati perkembangan narapidana serta memberikan penilaian. Setiap narapidana akan mengampu sekitar kurang lebih sepuluh narapidana. Narapidana juga bisa menyampaikan keluhan serta kebutuhannya kepada wali. Dalam waktu satu bulan menjalani pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, maka akan dilakukan sidang TPP untuk menentukan strategi pembinaan kepribadian dan kemandirian yang paling efektif yang akan diterapkan kepada narapidana. Pembinaan tahap awal di mulai dari 1/3 dari masa pidananya. Dalam tahap awal pengamanan ketat akan diterapkan kepada narapidana.

b) Tahap Kedua

Pembinaan tahap kedua diperuntukan untuk narapidana yang telah menjalani 1/3 masa pidananya. Dalam tahap kedua akan dilakukan sidang TPP yang bertujuan untuk membahas lebih rinci program pembinaan yang akan diberikan atau diterapkan kepada narapidana. Bila dalam sidang TPP wali dari narapidana menyatakan adanya perubahan yang baik mulai dari sikap, perilaku dan perubahan dari narapidana, maka narapidana akan di pekerjakan di luar blog, sesuai dengan kemampuan dari masing-masing narapidana. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dalam tahap ini seperti mebel, mengelas, dan membatik. Tujuan dari pembinaan tahap kedua ini adalah ketika narapidana selesai menjalani masa pidananya dan bebas, mereka mempunyai bekal yaitu keterampilan yang didapat dari pembinaan pada tahap kedua. Pada tahap kedua pengawasan sedang akan diterapkan kepada narapidana.

c) Tahap Ketiga

Pada tahap ini apabila hasil dari evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa adanya progres kemajuan mulai dari sikap

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dam perilaku, serta pada pembinaan tahap sebelumnya berjalan dengan baik narapidana dapat melanjutkan pembinaan ketahap selanjutnya yaitu asimilasi, program asimilasi akan diusulkan oleh Bapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau kepada Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Usulan pembinaan asimilasi diajukan dengan surat keputusan apabila Kakanwil Sumsel belum menyetujui atau masih ada syarat-syarat yang kurang maka narapidana akan tetap di tahap dua. Pembinaan tahap ketiga dimulai dari 2/3 masa pidananya. Pada tahap kedua pengawasan minimum akan diterapkan kepada narapidana.

d) Tahap Keempat

Tahap keempat merupakan tahapan pembinaan terakhir yang akan diberikan kepada narapidana karena pada tahap ini akan dijalankan sampai masa pidananya selesai. Pada tahap ini pembinaan akan diberikan oleh pihak Bapas bukan lagi oleh petugas Lapas. Narapidana akan diinterregasikan dengan masyarakat yaitu cuti menjelang bebas (CMB) dan pembebasan bersyarat (PB). Pemberian CMB dan PB merupakan salah satu hak narapidana selama menjalani pembinaan dan pembimbingan di lapas pernyataan ini tertuang di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Tata syarat pemberian CMB dan PB diatur dalam Kep. Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, adapun syarat-syarat pemberian Asimilasi, PB dan CMB adalah sebagai berikut:

Syarat administratif :

- (1) Salinan putusan pengadilan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- (2) Surat keterangan asli dari kejaksaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara lain yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya.
- (3) Laporan pemeriksaan dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan orang-orang yang berhubungan dengan narapidana.
- (4) Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kalapas.
- (5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan sebagainya.
- (6) Surat kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dan sebagainya.
- (7) Surat kesehatan dari psikolog maupun dokter tentang kesehatan jasmani maupun kejiwaannya.

Syarat substantif :

- (1) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan terhadap kesalahan yang diperbuat.
- (2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang baik.
- (3) Berhasil mengikuti program pembinaan dengan tekun, dalam hal ini di lapas.
- (4) Narapidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir selama menjalani masa pidananya.
- (5) Masyarakat dapat menerima kembali narapidana yang bersangkutan
- (6) Masa pidana yang telah dijalani narapidana adalah 2/3 dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dihitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan 2/3 masa pidana kurang dari 9 (Sembilan) bulan.



Usulan pemberian CMB diajukan oleh wali pada sidang TPP. Apabila hasil sidang TPP menyetujui usulan dari wali narapidana, maka usulan akan disampaikan kepada Kalapas, dilanjutkan kepada Kakanwil Hukum dan Ham Sumatera Selatan untuk mendapatkan persetujuan dengan mengeluarkan SK. CMB diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya yang sekurang-kurangnya 9 bulan dan telah memenuhi syarat administratif maupun syarat substantif. Waktu pemberian CMB adalah 1 hari dan maksimal 6 bulan. Sedangkan untuk PB diajukan oleh wali narapidana pada saat sidang TPP, pengajuan PB didasari oleh pengamatan wali saat membina narapidana, kemudian akan dilakukan pengecekan data wali, pengamat masyarakat, pembina dan pembimbing masyarakat. Apabila data yang diajukan berorientasi kepada hal yang positif dan memenuhi syarat administratif maupun substantif, maka usulan akan dilanjutkan kepada Kalapas, usulan PB dari wali harus sebelum narapidana menjalani 2/3 masa pidananya. Setelah Kalapas menyetujui usulan PB, selanjutnya menyampaikan kepada Kakanwil Hukum dan Ham, setelah Kakanwil menyetujui usulan PB melalui sidang TPP Kakanwil, usulan akan diserahkan ke Dirjen Masyarakat dalam waktu 14 hari. Apabila usulan diterima Dirjen Masyarakat harus mengeluarkan SK tentang pemberian PB yang diketahui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 30 hari. Apabila usulan PB ditolak maka Kakanwil harus memberikan surat keputusan penolakan PB disertai dengan alasan penolakan dalam waktu 30 hari kepada Kalapas.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.3.2 Hambatan dalam Pembinaan kepada Narapidana dan Solusinya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau merupakan tempat melaksanakan pembinaan kepada narapidana. Selain memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau telah memenuhi hak dan kewajiban dari narapidana seperti memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dari narapidana, mendapatkan hunian, makanan, dan perawatan kesehatan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum, dan mendapatkan perlakuan secara manusiawi, selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau juga telah melaksanakan hak lain dari narapidana seperti cuti menjelang bebas, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan dapat di kunjungi oleh keluarga. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau telah berhasil melaksanakan pembinaan kepada narapidana, capaian keberhasilan ini tidak terlepas dari peran para petugas dalam membina narapidana dengan cara yang lebih manusiawi dan pendekatan secara kekeluargaan, yang mana hal ini berdampak akan solidnya kerja sama antara petugas dan narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan di Lembaga Kelas IIA Kota Lubuklinggau, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana serta guna untuk memberikan pembinaan kepada narapidana agar menjadikan narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan bisa di terima kembali ke lingkungan masyarakat dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang dalam penerapannya dilakukan dengan berlandaskan kepada

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

sistem pemasyarakatan dengan berlandaskan kepada 8 asas pemasyarakatan, y

a. Asas Pengayon

Asas peng adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan telah menjalankan asas ini dengan sebaik mungkin, dilihat dari program pembinaan yang diberikan serta turunnya angka residivis.

b. Asas Nondiskriminasi

Setiap narapidana yang masuk ke lapas tentunya memiliki latar belakang yang berbeda seperti suku, agama, ras, golongan, pendidikan dan status. Baik narapidana dengan status residivis maupun non residivis semua dianggap sama. Meskipun berbeda latar belakang tetapi para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau tidak membedakan perlakuan mereka dalam memberikan hak dan kewajiban narapidana berdasarkan latar belakang, semua narapidana di perlakukan secara adil tanpa memandang siapa mereka sebelum masuk ke lapas.

c. Asas Kemanusiaan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana agar sejalan dengan sistem pemasyarakatan. Ini dapat dibuktikan dengan memperlakukan warga binaan seperti masyarakat pada umumnya tanpa memandang latar belakang yang dimiliki oleh narapidana dengan di iringi pemberian hak-hak kepada narapidana seperti

⁵⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

untuk memeluk agamanya masing-masing, mengikuti program pembinaan kerohanian sesuai dengan kemampuan dan bakat tanpa adanya paksaan dari para petugas.

d. Asas Gotong Royong

Penerapan asas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan lapas yang harmonis, mendukung pembinaan narapidana serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Sebuah pekerjaan akan cepat selesai jika dikerjakan secara gotong royong, sama halnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuklinggau setiap kegiatan yang selalu diiringi dengan gotong royong, seperti halnya membina narapidana dan anak didik serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yaitu membersihkan lingkungan. Tentunya hal ini sangat positif, karena akan memperkuat kerja sama antar petugas dan dilain sisi akan memberikan contoh kepada para narapidana dan anak didik.

e. Asas Kemandirian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan potensi diri dari narapidana agar sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu memberikan bekal kepada narapidana agar ketika kembali ke masyarakat memiliki sebuah keterampilan yang didapat dari program pembinaan kemandirian.

f. Asas Profesionalitas

Semua petugas di Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau diwajibkan bekerja berdasarkan SOP yang telah ditetapkan untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Profesionalitas diwujudkan melalui pelayanan kepada narapidana, keluarga narapidana, dan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup proses administrasi, pemberian remisi, asimilasi hingga layanan pembinaan.

g. Asas Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Selama narapidana menjalani masa pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau mereka tetap memperoleh hak-hak seperti layaknya manusia biasa yaitu seperti perawatan kesehatan, makan dan minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, dan olahraga. Maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau sanksi yang diperbolehkan adalah hilangnya kemerdekaan dan tidak dibenarkan untuk lebih dari itu.

h. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Lubuklinggau mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi lapas secara seimbang, adil, dan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas maupun pengelolaan narapidana tetap dalam batas kewajaran, tidak berlebihan, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data yang penulis terima dari Subseksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau jumlah total keseluruhan narapidana dan tahanan adalah 1.088 narapidana, dengan kapasitas lapas 606 orang. Maka saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau sedang mengalami masalah over kapasitas, tentu masalah ini berdampak langsung kepada proses pembinaan dan pembimbingan kepada narapidana menjadi kurang maksimal, efeknya akan ada beberapa narapidana yang pada akhirnya tidak dapat mengikuti kegiatan pembinaan dengan maksimal. Sehingga ketika narapidana tersebut bebas masih berpotensi untuk menjadi residivis. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Arman Jhonas Siahaan Amd.IP.,S.H,M.H selaku KASI BINADIK Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau, beberapa kendala

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

yang dihadapi dalam memberikan pembinaan terhadap anak pidana ini, antara lain:

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor utama dalam pembinaan narapidana adalah kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia di Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau. Kondisi bangunan yang ada sudah sangat sempit bahkan menyerupai rumah susun yang penuh dan sesak dengan ruang gerak yang sangat terbatas. Setiap ruangan sering kali harus diisi oleh narapidana dalam jumlah jauh lebih banyak dibandingkan kapasitas yang seharusnya, sehingga suasana menjadi tidak nyaman dan kurang mendukung pelaksanaan program pembinaan.

Kondisi sarana yang sempit ini juga menyebabkan dampak psikologis, seperti meningkatnya tingkat stres dan konflik antar narapidana, yang pada akhirnya menghambat tujuan utama pembinaan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perbaikan fasilitas fisik yang lebih memadai sangat diperlukan agar pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung perkembangan narapidana.

2. Over Kapasitas

Masalah over kapasitas tentunya sangat berdampak langsung kepada narapidana, yang akan menimbulkan masalah dari aspek keamanan dan kenyamanan. Dampak overnya kapasitas lapas dilihat dari aspek keamanan adalah menurunnya tingkat pengawasan tindak kejahatan didalam lapas seperti meningkatnya potensi konflik antar narapidana, pengedaran narkoba dan kerusuhan antar penghuni lapas, sedangkan jika dilihat dari aspek kenyamanan dampak overnya kapasitas lapas membuat ruang gerak dan istirahat narapidana menjadi sempit dan terbatas dikarenakan sesaknya kondisi lapas. Selain aspek keamanan dan kenyamanan, overnya kapasitas lapas menghambat proses

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pembinaan kepribadian dan kemandiria kepada narapidana, karena jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah petugas lapas.

3. Kurangnya Petugas

Rasio antara jumlah narapidana dan petugas pemasyarakatan yang tidak seimbang menjadi hambatan lain yang signifikan. Kurangnya jumlah petugas membuat mereka kewalahan dalam melaksanakan tugas pengawasan, pendampingan, dan pembinaan terhadap narapidana. Akibatnya, program pembinaan menjadi kurang personal, karena petugas tidak dapat memberikan perhatian yang memadai kepada setiap individu narapidana. Kekurangan ini juga menyebabkan keterlambatan atau bahkan tidak terlaksananya beberapa program penting, seperti konseling psikologis, pendidikan keterampilan, dan rehabilitasi sosial.

Secara keseluruhan, ketiga hambatan ini saling berkaitan dan menciptakan tantangan besar dalam upaya untuk memberikan pembinaan yang efektif kepada narapidana. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat, guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan produktif.

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau untuk mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi, yaitu:


1. Program pembinaan kemandirian narapidana dilakukan secara bergantian dan antar kelompok guna untuk mencegah terjadi kerusuhan didalam lapas.
2. Pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dilakukan dengan interaksi secara kekeluargaan, nondiskriminasi, dan tanpa menghilangkan harkat dan maratabat manusia untuk mencegah kerusuhan yang terjadi di dalam lapas. Melakukan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- mutasi atau pemindahan narapidana tahanan ke lembaga pemasyarakatan lain serta mempercepat proses dari cuti menjelang bebas, bebasan bersyarat, dan asimilasi.
3. Mengajukan permohonan penambahan personil melalui surat yang disampaikan melalui Kakanwil Sumatera Selatan dan pemeliharaan serta lebih meningkatkan keamanan dengan tingkat keamanan sesuai kondisi yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau.⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arman Jhonas Siahaan Amd.IP,S.H,M.H selaku Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau



5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas pembinaan narapidana sebagai langkah pengurangan tingkat residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau bisa dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari jumlah narapidana residivis yang cenderung turun dalam empat tahun terakhir, namun satu tahun terakhir tingkat residivis meningkat dikarenakan faktor eksternal.
2. Faktor penghambat pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau adalah terbatasnya sarana dan prasarana, over kapasitas serta kurangnya petugas lapas. Tetapi masalah ini telah diatasi dengan optimal oleh para petugas dengan mengambil tindakan sesuai situasi dan kondisi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah perlu mengatasi masalah over kapasitas dan keterbatasan sarana prasarana di lapas dengan memisahkan Lapas dan Rutan sehingga tidak digabungkan dengan Lapas. Selain itu, program asimilasi dan pembebasan bersyarat untuk pelanggaran ringan harus dioptimalkan. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan fasilitas, penambahan petugas lapas, serta penyediaan sarana pembinaan yang layak. Selain itu, membuka

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

peluang pekerjaan bagi mantan napi melalui program pelatihan keterampilan, kemitraan dengan dunia usaha, serta kebijakan yang mendorong perusahaan prima mereka dapat membantu proses reintegrasi sosial. Kebijakan pidana dengan mengurangi hukuman penjara bagi pelanggaran ringan dan menggantinya dengan denda atau kerja sosial, serta pengawasan dan edukasi masyarakat, harus terus dilakukan untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan efektif.

2. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau

Lapas perlu mengoptimalkan pengelolaan internal untuk mengatasi keterbatasan sarana dan over kapasitas dengan memaksimalkan ruang yang ada secara efisien, seperti penggunaan jadwal bergilir untuk fasilitas bersama. Mengajukan penambahan pegawai agar proses pembinaan narapidana bisa terlaksana lebih maksimal, selain itu pelatihan keterampilan dan kerja sama dengan pihak swasta, harus diperluas untuk mengurangi ketergantungan pada fasilitas yang terbatas serta meningkatkan transparansi layanan dan bekerja sama dengan masyarakat, lembaga sosial untuk mendukung program rehabilitasi akan memperkuat kualitas pembinaan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan juga penting untuk memastikan pelaksanaan tugas yang profesional dan adil.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat mendukung reintegrasi mantan narapidana dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan tanpa diskriminasi. Penting untuk mengubah stigma negatif terhadap mantan napi dengan memahami bahwa mereka telah menjalani hukuman dan berhak mendapatkan kesempatan kedua. Masyarakat dapat membantu melalui pemberian kesempatan kerja, dukungan sosial, dan keterlibatan dalam program pemberdayaan. Selain itu, komunitas lokal, lembaga sosial, dan organisasi keagamaan dapat berperan aktif dalam mendampingi mantan napi untuk beradaptasi kembali di masyarakat.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dengan sikap saling menghargai dan mendukung, masyarakat dapat berkontribusi dalam menurunkan angka residivisme dan membantu mantan napi menjadi individu yang lebih baik dan produktif.



Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR PUSTAKA



BUKU

Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Albi Angito dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi : CV Jejak).

Andi Wijaya Rivai, (2014). *Buku Pintar Pemasyarakatan, Lembaga Kajian Pemasyarakatan*, Jakarta.

Ayu Efridadewi,S.H.,M.H. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Umrah Press.

Dr. Muhaimin,S.H.,M.Hum. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Upt. Mataram University Press, Mataram.

Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasardan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. (Yogyakarta : Deepublish).

Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta).

Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok : Rajawali Pers).

Yuyun Nurulaen, (2020). *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi: Perpektif Sosiologi Islam*, (Bandung : Marja).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

JURNAL

Dony Michael. (2016). *Analisis Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Manusia*, Jakarta: Pohon Cahaya, November.

La Patuju Sakticakra Saliyana. (2016). "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*. Vol.1 (1).

Marsudi Utoyo. (2015). *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level)*. *Jurnal Pranata Hukum* Vol.10 (1).

Ni Made Wahyuni Paramitha, I Ketut Sukadana, dan Ni Made Sukaryati Karma. (2021). *Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)*. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.3 (1).

Nur Fitryani Siregar. (2018). "Efektivitas Hukum". *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Vol.18 (2).

Prianter Jaya Hairi. (2018). "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Negara Hukum*. Vol.9 (2).

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno. (2017). "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo". *Diponegoro Law Journal*. Vol.6 (2).

Sarburn Norau. (2022). *Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sanana*. *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*. Vol.08 (01).

Velycia Maya Yuwanta. (2019). "Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurist Diction*. Vol.2 (4).

WEBSITE

Farida, "Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (recidive) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh Aparat

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Penegak Hukum” <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/2243>

. Diakses pada tanggal 10 oktober 2024, pukul 09.30 WIB.

<https://lapaslubuklinggau.kemendiknas.go.id/>, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau, diakses pada tanggal 28 Desember 2024, pukul 15.30 WIB.

<http://lapassalemba.kemendiknas.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> “Sejarah Pemasyarakatan” Diakses pada tanggal 17 Desember 2024 Pukul 15.45 WIB.

<https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2024 Pukul 15.30 WIB.

<https://kbbi.web.id/rehabilitasi>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 16.00 WIB.

<https://www.studocu.com/id/document/universitaspapua/hukumpidana/syaratdan-jenis-residivis/47508633>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB.

Rutan Kudus, “Perbedaan Sistem Penjara Dan Sistem Pemasyarakatan”, <http://rutankudus.kemendiknas.go.id/profil/sejarah-satuan>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB.


apas Kelas IIA Kota Lubuklinggau, <https://lapaslubuklinggau.kemendiknas.go.id/>, di akses pada hari Sabtu 28 Desember 2024

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Arman Jhonas Siahaan Amd.IP,S.H,M.H selaku Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau, 27 Desember 2024

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LAMPIRAN



Lampiran 1



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemerkumham.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemerkumham.go.id

Nomor : W.6.HH.04.04-0297 15 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial
Universitas Bina Insan
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 1013/UNIV.BI/Fieshum/PI/2024 8 Oktober 2024
hal Izin Penelitian, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin
kepada:

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	Selvi Novita	2104010004	Hukum

Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah dengan
judul penelitian "Efektivitas Pelatihan Kerja Terhadap Pengurangan Tingkat Residivisme" di
Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau. Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi Protokol Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di tempat penelitian;
3. Mengikuti mekanisme penelitian dan jadwal penelitian sesuai ketentuan yang berlaku di
tempat penelitian;
4. Bahan penelitian yang diperoleh tidak untuk dipublikasikan/ disebarluaskan kepada pihak lain
dan semata-mata digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
5. Laporan hasil penelitian disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan sebagai bahan perpustakaan/ dokumentasi.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n.Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Rahmi Widhiyanti

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



30 Desember 2024

Nomor : WP.6-UM.01.01 - 0192
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Bina Insan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial
Universitas Bina Insan
Di
Lubuklinggau

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Nomor : W.6. -HH.04.04-0297 tanggal 15 Oktober 2024 hal izin penelitian atas nama:

Nama : Selvi Novita
NIM : 2104010004
Program Studi : Hukum

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa kami menerima mahasiswa tersebut telah melakukan Penelitian pada tanggal 27 Desember 2024 di lingkungan kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuklinggau.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KEP
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIA Lubuklinggau,

Handi Hasibuan
NIP. 197907142002121002



Hasil Wawancara kepada Bapak Jhonas Siahaan A.md.IP.,S.H.,M.H
Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

1. Bagaimanakah pembinaan kepada narapidana berdasarkan dengan Sistem Pemasyarakatan?

Jawab : **“Jika berdasarkan sistem pemasyarakatan yang ada, kita melakukan pembinaan secara kerohanian dan kemandirian seperti program kerja. Kita membekali mereka dengan skill untuk kembali ke dalam masyarakat. Kemudian untuk keagamaan, ya karena mereka selama diluar kurang dalam beribadah nya disini lebih aktif kegiatan keagamaannya. Jadi dalam sistem pemasyarakatan inikan kita tidak menghukum melainkan membekali, membina, membimbing dan mengarahkan seperti apa dan bagaimana mereka untuk kedepannya setelah keluar bebas dari hukumannya.”**

2. Bagaimanakah alur pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau?

Jawab : **“kalau tahap awal biasanya kita ada tahap awal layaknya interview oleh bagian Bapas dengan menanyakan kronologi perkara dia, penyebab nya apa, kemudian karakter dia seperti apa, skill yang dia miliki seperti apa dan ilmu agamanya sebatas apa. Setelah tahap awal, barulah kita bagi berkelompok dan tidak dicampur dengan tingkat resiko yang tinggi. Terakhir kita susunkan program pembinaan nya seperti apa yang akan dia jalani selama di Lapas ini.”**

3. Pembinaan apa saja yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau? Program mana yang dianggap lebih efektif dalam mengurangi residivisme?

Jawab : **“Pembinaan kita yaitu Kepribadian dan Kemandirian. Sedangkan untuk program lebih bagus yang sudah dibahas dari dulu**

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

yang belum terealisasi adalah jangan disetiap kejahatan langsung divonis, nah itu masalah saya pribadi, kenapa? Ya karena kebanyakan dari masalah ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan karena itu yang kedua urusan perut dan yang ketiga mereka melakukan kejahatan itu karena faktor orang yang disayang sedang sakit atau lagi ada kendala. Jadi untuk harapan saya kedepannya dalam hukum pidana kita ada program hukuman kerja sosial seperti hukuman amerika, sehingga mereka tidak harus langsung masuk Lapas untuk tindak pidana kejahatan tertentu yang ringan”

4. Pembinaan kemandirian apa saja yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau?

Jawab : “Pembinaan kemandirian disini ya cukup banyak ya, apalagi saat ini lagi di booming kan kemandirian nya adalah ketahanan pangan dari bapak presiden, sehingga sekarang Lapas kita memiliki perikanan, perkebunan dan peternakan. Ayam sudah jalan, bebek sudah jalan, sayur mayur nya juga sudah jalan, perikanan juga sudah jalan.”

5. Apakah ada perbedaan dalam membina narapidana yang residivis?

Jawab : “Tentu ada, kalau narapidana residivis biasanya kita lebih ketat dalam hal program nya. Disini kita memiliki buku pembinaan yang mengontrol kegiatan mereka selama didalam Lapas. Layaknya seperti anak, jika sudah memasuki waktunya beribadah kita langsung suruh untuk melakukannya. Ya intinya lebih ketat lah perhatian kita disini lebih besar, tapi kita tidak ada sampai ke kontak fisih sih tidak ada.”

6. Apa yang membedakan narapidana non residivis dari narapidana residivis dalam hal sikap dan keterlibatan mereka dalam program pembinaan?

Jawab : “Kalau yang Non Residivis mereka akan lebih mawas diri dalam mengikuti program program pembinaan. Sedangkan residivis ya mereka lebih cepat menyesuaikan ya walaupun ada rasa manja-

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

manjanya, rasa malasnya. Maka kita perhatiannya lebih banyak kalau ke WBP residivi

7. Apakah ada pendekatan teknik khusus yang digunakan untuk pembinaan narapidana residivi agar mereka tetap tidak terjerumus kembali ke dalam tindakan kriminal?

Jawab : **“Kalau pendekatan kita ya paling diajak ngobrol kita rangkul, kita berbagi rezeki. Rezeki dalam hal ini seperti kehidupan di luar juga, kita duduk bersama, kita ada rokok kita tawarkan rokok, kita ada kopi kita tawarkan kopi, kita rangkul layaknya seorang kawan atau saudara. Pendekatan seperti itu yang kita lakukan agar tidak mengikuti mereka yang residivi sebab kita selalu menanamkan bahwa ini bukan akhir kalian, selama kalian introfeksi diri sehingga kedepan kalian akan menjadi lebih baik.”**

8. Menurut anda, apakah ada aspek tertentu dalam sistem pembinaan di Lapas Lubuklinggau Kelas IIA Kota Lubuklinggau yang perlu diperbaiki atau dikembangkan?

Jawab : **“Menambah sarana, prasarana dan SDM. Yang perlu diperbaiki adalah menelaah kebutuhan tenaga organisasi yang harus dipertimbangkan.”**

9. Apa faktor utama yang menyebabkan seseorang narapidana mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman?

Jawab : **”Menurut pemahaman saya ya, kebanyakan faktor ekonomi. Karena lapangan pekerjaan sedangkan yang lainnya melihat situasi lingkungan ya pergaulan”**

10. Apa kesulitan yang dihadapi oleh petugas dalam membimbing narapidana residivi untuk berubah?

Jawab : **“Kita kan sebenarnya orang ya, kalau untuk kemampuan merubah diri seseorang itu tentu dari diri nya sendiri. Jadi kesulitannya dimana kita bisa mengambil rasa empati mereka, itu adalah kesulitan yang utama. Ada yang didalam kelihatan berubah lebih baik tapi begitu sudah keluar mendapat informasi malah**

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mengulang lagi. Jadi peran masyarakat itu juga penting, jangan mendiskriminasi manapun narapidana. Dapat kita lihat jika seorang anak yang kita tekuni terus maka pertumbuhannya akan berkurang. Tadinya dia mau berubah, tapi dikucilkan serta didiskriminasi maka hal tersebut dapat membuat seseorang melakukannya kembali padahal kenyataannya tidak sepenuhnya itu karena kesalahan mereka.”

11. Apakah ada kerja sama antara Lapas dengan pihak luar, seperti lembaga pendidikan atau psikolog untuk membantu pembinaan narapidana?

Jawab : **“Ya tentu ada, contohnya kejar paket A.B dan C kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Tetapi yang menjadi kendala sekarang ini aturannya mereka harus sama layaknya sekolah, sedangkan vonis hukum berbeda, sebelum dia selesai paket nya dia sudah bebas jadi tidak sampai mendapatkan ijazah.”**

12. Bagaimana cara Lapas menangani narapidana yang tampak tidak tertarik atau tidak kooperatif dalam mengikuti program pembinaan?

Jawab : **“Kalau tidak kooperatif dalam hal yang besar maka hak-haknya kita stop atau dapat diancam seperti usulan integrasi, PBCB akan susah diproses. Sedangkan hal kecil ya kita tidak paksakan juga karena mereka juga dilindungi yang namanya HAM.”**

13. Apakah anda melihat adanya peningkatan kesadaran atau perubahan pola pikir di antara narapidana setelah mengikuti program pembinaan?

Jawab : **“Tentu ada, seperti pola pikir mereka dalam perubahan tentu ada. Dari dia yang tidak memiliki skill sama sekali menjadi dia memiliki skill, awalnya tidak memiliki pengalaman lalu memiliki pengalaman.”**

14. Apa saja yang menjadi tantangan/hambatan dalam membina narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau?

Jawab : **”Sarana dan Prasarana sebenarnya kurang mumpuni, kita dapat perhatikan struktur bangunan disini sudah padat sekali layaknya rumah susun atau rumah kampung. Selanjutnya SDM, kita**

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

harus akui untuk teman-teman polri dia penerimaannya besar-besaran setiap tahun, dan kelas lapas rutan polsuspas dibidang besar tapi pembagiannya tidak rata. Di Lapas ini, yang berwenang bertugas kategori staf kelas I sedangkan isinya 1000 atau lebih walaupun saya sebagai kepala subseksi turun, tetap tidak mumpuni. Karena kalau WBP selama kita merangkul dari hati ke hati, kita tidak keras mereka mau kok diarahin. Ya terlepas perubahan mereka di dalam murni untuk berubah atau hanya untuk berperilaku baik. Selanjutnya over kapasitas, apalagi disini kebanyakan WBP yang berasal dari Musi Rawas dan Musi Rawas Utara sedangkan untuk warga lubuklinggau sendiri tidak sebanyak ini paling sekitar 200”

15. Apa harapan anda terhadap pengembangan program pembinaan di Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau untuk mengurangi tingkat residivisme?


Jawab : “Kalau harapan pertama saya, hukum pidana kita jangan yang setiap bersalah itu langsung hukuman penjara tapi setidaknya ada yang namanya kerja sosial atau rehabilitasi. Karena kalau langsung dimasukkin ke penjara, dia juga pertama pikirannya sudah kacau, udah banyak ketakutan ya walaupun pada hakikatnya tidak seperti yang dipikirkan. Jadi untuk para pelaku kejahatan yang kecil dianggap pembelaan diri dibikin ke rehab atau kerja sosial. Kedua jangan mendiskriminasi para WBP yang sudah bebas, kadang mereka juga sudah sangat berusaha untuk berperilaku baik sesuai aturan sehingga mereka dapat bebas, itu mereka juga sudah sebuah perjuangan, sudah menahan diri dengan ruang gerak yang dibatasi dan ruang pikiran yang dibatasi maka jangan di diskriminasi oleh masyarakat maupun pemerintah daerah tapi justru diberikan lebih perhatian, tawarkanlah pekerjaan atau percayakanlah pekerjaan. Selanjutnya pemerintah daerah dan masyarakat juga memberikan perhatian, karena ini bukan hanya tugas pegawai Lapas.”

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Hasil Wawancara kepada Narapidana dengan status Non Residivis



1. Apa pendapat anda  pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dalam mengurangi tingkat residivisme?

Jawab : **"Menurut saya ya sudah bagus, kami diberi pembinaan keagamaan belajar ngaji, olahraga dan bidang tenaga kerja juga"**

2. Sejauh mana anda merasa bahwa program pembinaan di Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku anda?

Jawab : **"Banyak, karena memberikan efek jera dan rasa tobat. Karena disini bermacam kasus, ya meskipun disini kita dibatasi sehingga membuat kita sadar akan kesalahan yang telah dilakukan."**

3. Apa jenis pembinaan atau program yang menurut anda paling berpengaruh dalam mengurangi kemungkinan seseorang kembali melakukan tindak pidana?

Jawab : **"Pertama keagamaan, disini juga ada pesantren. Rajin beribadah, ada safari dakwah oleh anak santri dari blok ke blok. Insya Allah jika dia ikhtiar dengan agama yang kuat maka berubah. Selanjutnya pelatihan kerja untuk menambah skill"**

4. Apakah anda merasa bahwa pembinaan di dalam Lapas sudah memadai untuk mempersiapkan anda hidup diluar setelah bebas?

Jawab : **"Pembinaan disini ya cukup memadai untuk mempersiapkan kami hidup diluar setelah bebas, apalagi kan kita diberi bekal pelatihan kerja"**

5. Apa yang mendorong anda untuk tidak kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman?

Jawab : **"Ingat keluarga yang pastinya"**

6. Bagaimana pengalaman anda dalam mengikuti program pendidikan/pelatihan kerja di Lapas?

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Jawab : **“Ya, saya mengikuti semua kegiatan pelatihan kerja yang sesuai dengan bakat saya dan lainnya saya ngelas.”**

7. Lalu program keterampilan yang sejauh ini sudah anda minati untuk mempersiapkan kehidupan bebas nanti?

Jawab : **“Kalau rencana saya kedepannya sesuai dengan minat saya, saya usaha kost, bikin lemari atau kursi.”**

8. Apakah anda merasa adanya perubahan signifikan dalam sikap dan perilaku anda setelah mengikuti program pembinaan di Lapas?


Jawab : **“Kalau untuk perubahan ya, untuk beribadah sih sama karena diluar juga tetap beribadah. Ya paling penyesalan aja yang terasa, rasa tobat juga lebih”**

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Hasil Wawancara kepada Narapidana dengan status Residivis



1. Apa pendapat anda  pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dalam mengurangi tingkat residivisme?

Jawab : **“Menurut saya pembinaan disini sudah cukup, disini kami banyak kegiatan yang dapat dilakukan”**

2. Sejauh mana anda merasa bahwa program pembinaan di Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku anda?

Jawab : **“Sudah cukup jauh, karena banyak pembelajaran agar diluar tidak mengulangi nya lagi”**

3. Apa jenis pembinaan atau program yang menurut anda paling berpengaruh dalam mengurangi kemungkinan seseorang kembali melakukan tindak pidana?

Jawab : **“Menurut saya dari pelatihan kerja, karena menambah skill kami”**

4. Apakah anda merasa bahwa pembinaan di dalam Lapas sudah memadai untuk mempersiapkan anda hidup diluar setelah bebas?

Jawab : **“ya sudah cukup, kami banyak dibekali ilmu selama mengikuti pembinaan di Lapas ini.”**

5. Apa yang menjadi alasan utama anda kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman sebelumnya?

Jawab : **“Karena sulitnya mencari pekerjaan, karena kubutuhan ekonomi mendesaak sehingga saya terpaksa melakukan pengulangan tindak pidana ini.”**

6. Bagaimana proses pembinaan yang anda terima pada masa hukuman pertama dan kedua? Serta apa yang dirasa kurang efektif sehingga anda mengulangi perbuatan anda?

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Jawab : **“Untuk pembinaan sendiri disini sudah cukup efektif, namun dikarenakan faktor ekonomi saya jadi terpaksa untuk melakukannya kembali.”**

7. Apakah ada perbedaan antara anda dalam mengikuti program pembinaan pada masa hukuman pertama dan kedua? Jika ada, apa yang membedakannya?

Jawab : **“Pertama tidak pernah ikut aktivitas dalam Lapas, sedangkan pembinaan yang kedua ini sudah sering mengikuti aktivitas di dalam Lapas.”**

8. Apakah anda merasa ada kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan setelah keluar dari Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau, yang kemudian mendorong anda untuk kembali berbuat salah?

Jawab : **“Berubah menjadi malu untuk bergaul dengan masyarakat, dikucilkan masyarakat karena status mantan narapidana. Karena didiskriminasi jadi saya sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga saya melakukan perbuatan melawan hukum kembali.”**

9. Menurut pandangan anda, apa saja faktor utama yang membuat anda kembali terjatuh hukum meskipun sudah menjalani pembinaan?

Jawab : **“Faktor lingkungan dan faktor ekonomi.”**

10. Apa yang seharusnya dilakukan lembaga pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya residivisme di masa depan, berdasarkan pengalaman pribadi anda?

Jawab : **“Harapan saya ya dibuka lapangan pekerjaan dan tidak mendiskriminasi mantan narapidana serta buat teman-teman yang ada disini ya tolong berubahlah, karena kehidupan diluar itu lebih enak dari pada disini.”**

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Lampiran 3

Sesi wawancara dengan bapak **PDF** **PDF** onas Siahaan A.md.IP, .S.H, .M.H selaku
Kasi Binadik L **PDF** s IIA Kota Lubuklinggau



Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Sesi wawancara Narapidana status Residivis



Sesi wawancara dengan Narapidana status Non Residivis




PDF Penelitian



Gambar 2.1 Denah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 2.3 Maskot Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 3.1 Pembinaan Kepribadian Keagamaan Islam



Gambar 3.2 Pembinaan kepribadian keagamaan Non Islam

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 3.3 Pembinaan Kepribadian Safari Dakwah



Gambar 3.4 Pembinaan Kepribadian Kejar Paket A.B.C

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 3.5 Pembinaan Kemandirian Mengelas



Gambar 3.6 Pembinaan Kemandirian Membuat Meubel

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 3.7 Pembinaan Kemandirian Instalasi Listrik



Gambar 3.8 Pembinaan Kemandirian Membuat Dandang

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 3.9 Pembinaan Kemandirian Membuat Kue



Gambar 3.10 Pembinaan Kemandirian Menjahit

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 3.11 Pembinaan Kemandirian Pangkas Rambut



Gambar 3.12 Pembinaan Kemandirian Peternakan, Perikanan dan Perkebunan